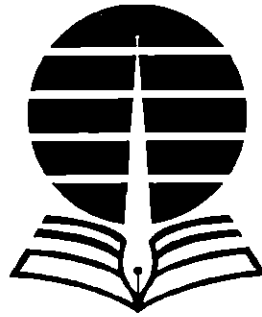


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI
KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

WAHYUNI SULISTYAWATI

NIM. 500895708

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT**MANGROVE FOREST MANAGEMENT IN NUNUKAN DISTRICT**

Wahyuni Sulistyawati
wahyunis.s2ut@gmail.com

Universitas Terbuka

The changing of the law No. 23/2014 causes a change of mangrove forest management authority from Nunukan Government to Kaltara Province. Mangrove forest management not optimal yet due geographical factor and span of monitoring control.. The purpose of this study is to describe and analyze the mangrove forests governance and to analyze the supporting and inhibiting factors in mangrove forest management in Nunukan District. This research uses descriptive qualitative method. The results using characteristics analysis show that good governance reflect the decision-making process of stakeholders, by applying the principles of good governance, namely: participation, legal certainty, transparency, accountability and effectiveness and efficiency. Mangrove forest governance in Nunukan District has not been applied properly, the importance of application to be a benchmark / indicator and characteristics / characteristics of good governance. Theoretically the principle of good governance in mangrove governance has not been applied involving the stakeholders and the community. From the principles of good governance there is still less involvement of the private sector in mangrove forest management and the participation of the people who have not been directed. Each stakeholder has a different role in implementing mangrove forest governance. The role will synergize with to achieve optimal mangrove forest governance. Mangrove forest management has supporting and inhibiting factors. The supporting factor is the rule of law which regulates the achievement of policy on mangrove governance and the establishment of community monitoring group (pokwasmas) accompanied by Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. The inhibiting factor is that there is no active participation role from the private sector, the transparency component, responsibility and effectiveness and efficiency are not yet optimal because the role of stakeholders has not been synergized. There is a need for integration between government actors in implementing mangrove forest governance system; the need for community involvement can play an active role in managing community-based mangrove forest areas and the need for additional human resources that have competence in support of mangrove forest governance in Nunukan District.

Keywords: *governance, mangrove forest, stakeholders.*

ABSTRAK

TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN NUNUKAN

Wahyuni Sulistyawati
wahyunis.s2ut@gmail.com

Universitas Terbuka

Berubahnya pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan mangrove dari Pemda Nunukan ke Propinsi Kaltara serta rentang kendali pengawasan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan berdasarkan kebijakan UU No 23 tahun 2014 dan mengingat faktor geografis yang sangat jauh berdampak pada tata kelola mangrove yang belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola hutan mangrove dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Metode pendekatan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis hasil penelitian tata kelola mangrove menggunakan karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan *stakeholders*, dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dan efisiensi. Pada tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan belum diterapkan dengan baik, pentingnya penerapan menjadi tolak ukur dan karakteristik pemerintahan yang baik. Secara teoritis prinsip *good governance* dalam tata kelola mangrove belum diaplikasikan melibatkan *stakeholders* dan masyarakat, prinsip *good governance* ada yang masih kurang, yaitu kurang terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove dan partisipasi masyarakat yang belum terarah. *Stakeholders* mempunyai peran yang berbeda dalam melaksanakan tata kelola hutan mangrove. Peran tersebut akan bersinergi dengan untuk mencapai tata kelola hutan mangrove yang optimal. Tata kelola hutan mangrove tersebut mempunyai faktor pendukung dan penghambat, Faktor pendukung adalah adanya supremasi hukum yang mengatur tercapainya kebijakan tentang tata kelola mangrove dan telah dibentuknya kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, faktor penghambatnya adalah belum ada peran partisipasi aktif dari pihak swasta, masih belum terlaksananya komponen transparansi, tanggung jawab dan efektifitas serta efisiensi yang belum optimal karena peran dari *stakeholders* belum bersinergi. Diperlukan adanya integrasi antar pelaku pemerintah dalam melakukan sistem tata kelola hutan mangrove, perlunya pelibatan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berbasis masyarakat dan diperlukannya penambahan SDM yang berkopeten dalam menunjang tata kelola hutan mangrove di kabupaten Nunukan.

Kata kunci : tata kelola, hutan mangrove, *stakeholders*.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 10 November 2017

Yang menyatakan



(Wahyuni Sulistyawati)
NIM. 500895708

PERSETUJUAN TAPM

Judul Penelitian : Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan
Penyusun TAPM : Wahyuni Sulistyawati
NIM : 500895708
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/tanggal : Minggu, 12 November 2017

Menyetujui

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Mustainah Mappatobba, M.Si
NIP. 19630831 198803 2 001


Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Liestiodono, B.L., M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Wahyuni Sulistyawati
NIM : 500895708
Program Studi : Magister Adiministrasi Publik
Alamat Rumah : Jl. S. Jepun No 26, Mansappa, Nunukan, Kaltara
Judul Tesis : Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Megister (TAPM) ProgramStudi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 12 November 2017
Waktu : 08.00 – 09.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli
Nama Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si

Pembimbing I
Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing II
Nama : Dr. Mustainah Mappatoba, M.Si

.....
.....
.....
.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Penyusunan TAPM yang berjudul Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan. Penyusunan TAPM ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulisan TAPM ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka beserta seluruh jajaran civitas akademika.
2. Dr Sofjan Aripin, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu tenaga dan pikiran guna memberikan pengarahan dalam penyusunan TAPM ini.
3. Dr. Mustainah Mappatoba selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan perbaikan TAPM.
4. Orang tua yang saya hormati, Sri Rahayu beserta Keluarga tercinta suami Joned dan anak-anakku, Muthia Syafina Annajah, Muhammad Hilmi Wirajati, dan Shinta Althafunnisa atas pengertian dan dukungannya dalam menyelesaikan TAPM ini.

5. Rekan satu bimbingan dan instansi Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara serta UPT. KPH Nunukan yang bersedia membantu pemikiran, masukan kritik dan saran untuk perbaikan TAPM ini.

Akhir kata saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT semoga penyusunan TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terlebih khusus bagi pengelolaan mangrove di Propinsi Kaltara.

Nunukan, November 2017.

Penulis,

Wahyuni Sulistyawati



RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyuni Sulistyawati
 NIM : 500895708
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Kutai Timur/ 27 Januari 1982
 Riwayat Pendidikan :
 Lulus SD N 011 Batu Timbau di Kutai Timur pada tahun 1994
 Lulus SMP Dharma Bhakti di Batu Ampar Kutai Timur pada tahun 1997
 Lulus SMUM I Bantul di Yogyakarta pada tahun 2000
 Lulus S1 Kehutanan UNMUL di Samarinda pada tahun 2004
 Riwayat Pekerjaan :
 Tahun 2004 s/d 2006 sebagai FO Pada Yayasan Bioma Samarinda
 Tahun 2010 s/d 2016 sebagai Penyuluh Kehutanan di BKP3D Kab. Nunukan
 Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Penyuluh Kehutanan pada UPT. KPH Nunukan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara

Nunukan, November 2017

Wahyuni Sulistyawati
 NIM. 500895708

DAFTAR ISI

	Hal
<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
A. Konsep teoritis	6
1. Lahirnya <i>Good Governance</i>	6

2. Konsep <i>Good Governance</i>	8
3. Prinsip <i>Good Governance</i>	12
4. Fungsi Birokrasi sebagai organisasi pemerintahan	20
5. Penelitian terdahulu	24
B. Kerangka Berpikir.....	28
C. Definisi Operasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Sumber Informan dan Pemilihan Informan	37
C. Instrumen Penelitian	38
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian.....	46
1. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara.....	46
2. Sumber daya Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	47
3. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi UPT KPH Nunukan.....	51
4. Pengelolaan SDA Kehutanan di Kabupaten Nunukan.....	53
B. Hasil dan Pembahasan.....	58
1. Tata Kelola Mangrove di Kabupaten Nunukan.....	58
a. Partisipasi.....	58

b. Kepastian Hukum.....	69
c. Transparansi.....	78
d. Akuntabilitas.....	84
e. Efektifitas dan Efisiensi.....	93
2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Tata Kelola Mangrove.....	97
a. Faktor Pendukung.....	101
b. Faktor Penghambat.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
Lampiran 1. Panduan Wawancara	123
Lampiran 2. Matriks <i>Interview Guide</i> dan hasil Wawancara	126
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	141
Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ..	143
Lampiran 5. Pendistribusian Peran Penyuluh dalam Perhutanan Sosial berdasarkan Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial Prov. Kaltara	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Tiga Domain dalam <i>Governance</i>	10
Gambar 2.2	Hubungan <i>Good Governance</i> Dengan Prinsip-Prinsip.....	16
Gambar 2.3	Paradigma Tata Kelola SOA.....	17
Gambar 2.4	Bagan Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
Gambar 4.1	Penanaman Kegiatan BLM-PPMPBK dan KBR oleh Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa	63
Gambar 4.2	Dokumentasi Penggunaan Kayu Bakau (Mangrove) digunakan untuk Penjemuran Rumput Laut	88
Gambar 4.3	Dokumentasi Penebangan Mangrove oleh Masyarakat Sekitar	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Prinsip <i>Good Governance</i> Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Bappenas, Tahun 2005 (Hasil Revisi)...	19
Tabel 4.1	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur.....	48
Tabel 4.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	48
Tabel 4.3	Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2017	49
Tabel 4.4	Rincian Luas dan Fugsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov, Klatara	51
Tabel 4.5	Data Pegawai UPT. KPH Nunukan berdasarkan Golongan	53
Tabel 4.6	Luas kawasan Hutan Menurut Tata Hutan Kesepakatan (Ha) tahun 2012 – 2013	54
Tabel 4.7	Jenis dan Luasan Lahan tidak Produktif di Kabupaten Nunukan	54
Tabel 4.8	Jenis dan Luas Lahan di Kabupaten Nunukan	55
Tabel 4.9	Luas Kawasan Hutan Kota menurut Lokasi (Ha)	56
Tabel 4.10	Potensi SDA Sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Nunukan.....	57
Tabel 4.11	Matriks Peran Institusi Pemerintah dan <i>Stakeholders</i> dalam Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara	123
Lampiran 2. Matriks <i>Interview Guide</i> dan hasil Wawancara	126
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	141
Lampiran 4. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ..	143
Lampiran 5. Pendistribusian Peran Penyuluh dalam Perhutanan Sosial berdasarkan Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial Prov. Kaltara	144



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari sabang sampai Merauke dikutip dalam Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan urutan ke tiga dunia yang memiliki wilayah luasan mangrove. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dari banyaknya pulau tersebut Indonesia mempunyai hutan mangrove seluas 16.530.000 ha. Mengingat luasnya potensi hutan mangrove, maka sumber daya alam yang dimilikipun sangat variatif baik hayati dan non hayati yang mempunyai ekonomis dan ekologis yang tinggi dan sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup mereka dari pemanfaatan SDA yang berasal dari pesisir dan sekitarnya.

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang terletak paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan mempunyai tempat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nunukan mempunyai potensi alam yang besar. Khusus potensi sumberdaya alam sektor Kelautan dan Perikanan. Kabupaten Nunukan memiliki perairan seluas ±304.867 Ha, panjang garis pantai ±314.592 km, pulau-pulau kecil sebanyak 29 pulau, memiliki potensi mangrove seluas

110.431,666 ha, terumbu karang seluas 314 ha, areal pemeliharaan untuk Perikanan budidaya seluas 18.466,55 ha, dan kabupaten Nunukan juga mempunyai 10 DAS yang panjang dan lebar. Dari potensi yang ada makan adanya sinergisitas antara sumberdaya mangrove dengan potensi lain sebagai bagian mata pencaharian masyarakat Nunukan pada umumnya, sehingga sumberdaya alam ini harus dimanfaatkan secara optimal.

Mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, mencegah instruksi air laut, sebagai tempat tinggal atau habitat makhluk hidup air, mangrove sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan serta sebagai pengatur iklim mikro.

Seiring dengan berjalannya waktu, tata kelola hutan mangrove berjalan dengan adanya pelimpahan yang semula program yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan namun dalam pelaksanaan pembangunan telah berpindah kewenangannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sehingga sejalan dengan proses tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau yang kecil, dikarenakan kurangnya pengawasan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada UU 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (1) menyebutkan

bahwa daerah Propinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan pasal 18 ayat 1 UU No 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa daerah provinsi yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Sehingga dalam hal ini adanya perubahan kewenangan yang mengatur kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Akibat dari perubahan tersebut, maka kewenangan tata kelola mangrove beralih ke Provinsi, sehingga segala kebijakan, pengelolaan dan kepentingan diakomodir oleh provinsi.

Permasalahan tersebut berdampak pada pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan yaitu :

1. Permasalahan ini berindikasi tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan dimana adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan mangrove dari Pemda Nunukan ke Propinsi Kaltara.
2. Lemahnya rentang kendali pengawasan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan mengingat faktor geografis yang sangat jauh
3. Pengorganisasian kewenangan di kabupaten/Kota deserahkan kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana kawasan pengelolaannya tidak mencakup pengelolaan hutan Mangrove yang berada di kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
4. Kabupaten Nunukan telah megeluarkan SK Bupati No 369 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove dan Satwa Lainnya di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara,

selanjutnya apakah Pemerintah Propinsi melanjutkan SK yang telah dibuat.

5. Perubahan Organisasi ini mengantarkan adanya polemik penanggung jawab yang diterima oleh instansi baru. Perubahan organisasi yang terjadi setelah pengesahan UU No 23 tahun 2014 mengubah struktur organisasi yang berada di Kabupaten, Pada tingkat kabupaten beralih fungsi menjadi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dipimpin oleh Eselon III.

6. Pada kondisi real saat ini telah terjadinya perambahan tanaman mangrove Berdasarkan pokok permasalahan di atas, diindikasikan oleh tata kelola mangrove yang belum optimal dengan indikator :

1. Peran pemerintah yang masih tumpang tindih antar Pemprov Kaltara dan Pemda Nunukan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dengan adanya terindikasi perambahan.
3. Belum ada peran swasta dalam pengelolaan mangrove.

Atas dasar masalah dan pokok masalah tersebut, peneliti akan menindaklanjuti dalam topik penelitian mengacu pada Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan.

B. Perumusan Masalah

Perubahan struktur organisasi ini membawa peran Pemerintah dalam melakukan strategi mengembangkan praktik *governance* yang baik, karena setelah disahkannya UU No 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan tentang Kehutanan dimana adanya pelimpahan kewenangan yang semula berada di tingkat Kabupaten/kota selanjutnya beralih ke Tingkat Propinsi,

maka dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan, maka diperlukannya adanya pengkajian tentang Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan. Berkaitan dengan hal tersebut. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa hal:

1. Bagaimana Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam tata kelola Hutan Mangrove Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Tata kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik untuk menambah wawasan dan ilmu terhadap ilmu administrasi negara berkaitan dengan tata kelola hutan mangrove.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *stakeholder* terkait, khususnya bagi Propinsi dan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Lahirnya *Good Governance*

Pentingnya *good governance* di beberapa negara sudah meluas mulai ± tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikemal secara lebih dalam ± tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian banyak pakar di negaranegara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal. (Agus, 2006:78), dalam rancangan *good governance* ini menjelaskan adanya keinginan dan ide yang menyangkut budaya dalam balutan kearifan lokal.

Lahirnya Istilah *governance* dikenal dalam dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak *Woodrow Wilson* memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. (Riyadi, 2004:5) Selanjutnya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan

tinggi selanjutnya wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Lahirnya penerapan pemerintah yang baik atau *good governance* semenjak berakhirnya rezim orde baru, dengan lahirnya konsep Reformasi. *good governance* ini menjawab semua tingkat persaingan dengan adanya isu globalisasi yang menekankan adanya perbaikan kinerja para pegawai negeri sipil agar dapat mempunyai daya saing dan momentum tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia agar lebih efektif, efisien dan demokratis. Ditambahkan oleh UNDP dalam Solekhan (2014:25) yang mengatakan "*governance is the fined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels* (pemerintahan didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola masalah-masalah nasional pada keseluruhan jentang pemerintahan)." Artinya, bahwa kajian tentang paradigma *governance* dalam hubungan ini mengarah pada suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola-pola pikir dan cara pandang, serta pemahaman kita tentang permasalahan yang dihadapi dan proses peraturan, pembinaan dan pengendalian

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga peran pemerintah ini akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perjalanan *good governance* tidak lepas dari peran reformasi, dimana reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *good governance* (tata pemerintahan yang baik) : sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2009:67)

2. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* menjadi sangat populer dan sekarang diakui manifesto politik baru. Dalam perkembangannya, *good governance* memberikan kualitas pelayanan publik Pemerintah yang tertuang dalam birokrasi pemerintah. Ditambahkan Eko (2008;13) menurut Bank Dunia memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi

Dalam konsep selanjutnya *good governance* memberikan penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi agar dapat berjalannya mekanisme

terhadap kepentingan masyarakat dalam mengutakan pendapat, seperti yang di kutip dalam Karina, Lalolo (2003:4)

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat

Dalam konsep tata pemerintahan yang baik akan berjalan dengan baik apabila telah berjalannya wewenang antara masyarakat dengan pemerintah mencakup mekanisme, proses dalam menyampaikan aspirasinya dalam penggunaan hukum hubungan yang terbina dalam mencapai sebuah kebijakan teratatur dan terarah.

Konsep "*governance*" bukanlah merupakan konsep baru. Secara sederhana *governance* dapat diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (UNESCAP) dikutip oleh Eko (2011:4.3)

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintah), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). (Sedarmayanti, 2009:270) dalam hal ini dapat diartikan *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi,

transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999) dalam Sedarmayanti (2009:270)

Gambar 2.1 Hubungan Tiga Domain dalam Governance



Sumber : dikutip oleh Sedarmayanti (2009:279)

Pada gambar 1.2 menyebutkan tiga elemen yang saling terkait ditambahkan dalam Sedarmayanti (2009: 279), bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik antara lain menyangkut sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat madani adalah :

- 1) Pengaturan dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif yaitu presiden beserta pelaksana pemerintah, legislative yaitu DPR dan MPR serta yudikatif yaitu lembaga peradilan dan atau pengadilan. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah
- 2) Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multi nasional koperasi, dan sebagainya.
- 3) Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian dan sebagainya.

Dalam situs <http://www.ireyogya.org> dijelaskan bahwa *good governance* hanya bermakna bila keberadaanya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara,

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c. Menyediakan *publik service* dan *accountable*;
- d. Menegakkan HAM;
- e. Melindungi lingkungan hidup;
- f. Mengurus standar kesehatan dan keselamatan publik.

2. Sektor swasta,

- a. Menjalankan industri;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan;
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat;
- e. Memelihara lingkungan hidup;
- f. Menaati peraturan;
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

3. Masyarakat madani

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
- b. Mempengaruhi kebijakan publik;
- c. Sebagai sarana *check and balances* pemerintah;
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- e. Mengembangkan SDM;
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Konsep *good governance* pada dasarnya adalah memberikan gambaran tentang pelayanan publik dari pemerintah sebagai acuan perubahan paradigma. Menurut Sedarmayanti (2009 : 272) Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*the authoritative direction and administration of the affair of men/women in nation, state, city, etc*" dalam hal ini dapat diartikan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian atau kota dan sebagainya.

Santoso, Purwo (2002:3) dengan keyakinan bahwa konsep *governance* yang lebih ideal adalah *Democratic Governance*, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan

(responsif) untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya konsep ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konsep *Good Governance*, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.

Dalam konsep *good governance* ini tambahkan oleh Stoker dalam Solekhan (2014:25) mengemukakan adanya 5 (lima) proposisi penting dalam *governance*, yaitu :

- 1) *Governance* merujuk pada seperangkat institusi dan actor yang berasal dari dalam maupun diluar pemerintah
- 2) *Governance* mengakui batas dan tanggung jawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi
- 3) *Governance* mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama
- 4) *Governance* berkenan dalam jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom, dan
- 5) *Governance* memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, akan tetapi *governance* percaya bahwa pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik-teknik baru untuk mengerahkan dan membimbing.

Dari 5 (lima) proposisi di atas dapat disampaikan adanya fokus pada tatacara, mekanisme atau proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (*styles of governing*) dan bukan semata-mata pada pencapaian hasil.

3. Prinsip *Good Governance*

Dalam mengelola administrasi publik dewasa ini, diperlukan adanya pengelolaan yang mengikuti arus perubahan isu sentral yang mendunia, dengan hadirnya *good governance* maka akan menuntut adanya perbaikan dalam pemerintahan yang baik. Menurut Sedarmayanti (2003:4) Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan

pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli pada *stakeholder*, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
- f. Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

- h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- i. Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut

UNDP dalam artikel Bappenas (2007:1) merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, system yudisial yang adil dan dapat dipercaya

UNDP menganggap bahwa *good governance* dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Bappenas 2007:1)

- a. Mengikut sertakan semua;
- b. Transparan dan bertanggungjawab;
- c. Efektif dan adil;
- d. Menjamin adanya subremasi hukum;
- e. Menjamin prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat;
- f. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan.

Prinsip *good governance*, Sedarmayanti (2003:7) mengatakan UNDP mendefisikan *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai berikut:

- 1) *Participation*. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan yang mungkin diambil, pemilihan satu kemungkinan tindakan, mengorganisasikan pelaksanaan, evaluasi dalam tahap pelaksanaan, hingga memperdebatkan mutu dari mobilisasi atau organisasi.
- 2) *Rule of law*. Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
- 4) *Responsiveness*. diperlukannya daya tanggap (*responsiveness*) yang merupakan kemampuan untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat.
- 5) *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- 6) *Effectiveness and efficiency*. Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 7) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*.
- 8) *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Beberapa prinsip yang dikemukakan oleh para sumber, prinsip utama *good governance* yakni (Sedarmayanti, 2009:289)

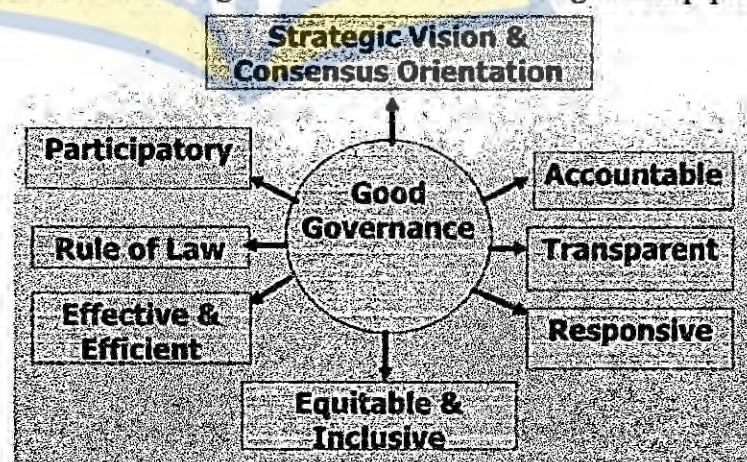
- 1) **Akuntabilitas** (pertanggunggugatan) publik, yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan pemerintah, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas dan inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.
- 2) **Transparansi** (keterbukaan) dapat dilihat 3 (tiga) aspek : (1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi membangun rasa

saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi public.

- 3) Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam mengambil kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah.
- 4) Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil, berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah.

Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada system administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Dalam pengembangannya dapat dilihat dalam putaran prinsip *good governance* sebagai berikut :

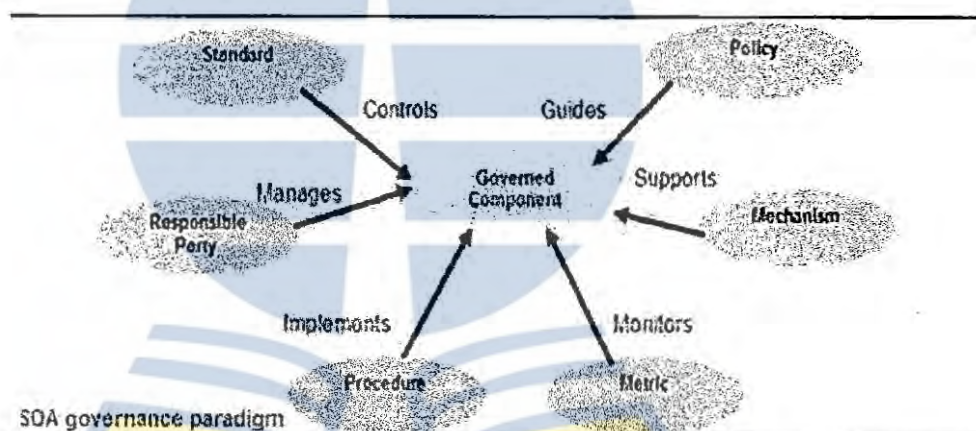
Gambar 2.2 Hubungan *Good Governance* Dengan Prinsip-prinsip



Sumber : *Good Governance First Principle* dikutip dari <https://www.slideshare.net/mobile/BhimUpadhyaya/egovernance-grathners-model>

Pengelolaan IT yang dikemukakan dalam <https://www-01.ibm.com/softw> menyebutkan bahwa tata kelola tersebut dipandu oleh kebijakan, dikendalikan oleh standar, dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, dilaksanakan oleh beberapa proses atau prosedur, didukung oleh mekanisme atau metode, dan dipantau oleh seperangkat metric seperti yang ditunjukkan pada gambar paradigma tata kelola SOA*).

Gambar 2.3 Paradigma Tata Kelola SOA



Sumber : <https://www-01.ibm.com/softw>

*) tata kelola SOA adalah suatu paket stimulus untuk implementasi

Gambar 2.3 tersebut, proses tata kelola melibatkan adanya kebijakan kemudian dikendalikan oleh standar dalam hal ini adalah supremasi hukum dan dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab diartikan sebagai instansi Pemerintah dimana adanya tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan beberapa proses atau prosedur didukung oleh mekanisme

atau metode dalam menghasilkan kinerja yang dapat terukur dan dipantau oleh seperangkat matrik pengendalian. Selanjutnya dalam konsep *good governance* melibatkan peran dari *stakeholders* yang bersangkutan dengan mengetahui indikator minimal yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

Prinsip *Good Governance* Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Bappenas, Tahun 2005 (Hasil Revisi).

No	Prinsip	Indikator Minimal
1	Wawasan kedepan (Visionary)	• adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum • adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan. • Adanya dukungan dari perilaku untuk mewujudkan visi.
2.	Keterbukaan dan Transparansi (Openness and transparency)	• Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
3.	Partisipasi masyarakat (Participation)	• Adanya pemahaman penyelenggara tentang proses/ metode partisipatif • Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama.
4.	Tanggung Gugat (Accountability)	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
5	Supremasi Hukum (Rule Of Law)	• Adanya kepastian dan penegakan hukum. • Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum. • Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
6.	Demokrasi (Democracy)	• Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi. • Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih membangun konsesus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
7.	Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)	• Berkinerja tinggi taat azas kreatif dan inovatif memiliki kualifikasi bidangnya
8	Daya tanggap (Responsiveness)	• Tersedianya layanan pengaduan yang mudah dipahami oleh masyarakat. • Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan
9	Keefisienitas & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)	• Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal • Adanya perbaikan kelanjutan • Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja

Sumber : Dikutip Oleh Sedarmayanti (2009:288)

4. Fungsi Birokrasi sebagai Organisasi Keperintahan

Dalam perjalanan perubahan paradigma Perundang-undangan maka dalam pelaksanaan organisasi terjadi adanya perubahan alur birokrasi yang terjadi pada organisasi Pemerintahan. Dikutip oleh Soedjadi FX (1990:21) dalam Pfiffner dan Presthus, 1960 *"the system of authority, men, offices, and methods that governments uses to carry out its program may be called the bureaucracy"*. Dari pengertian tersebut dapat dipahami adanya birokrasi juga merupakan suatu system kewenangan yang berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk melaksanakan program-programnya.

Perjalanan birokrasi pemerintahan termuat adanya badan-badan Pemerintah baik departemen maupun lembaga nondepartemen yang berfungsi sebagai alat untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah melalui suatu proses administrasi dalam bentuk pelayanan, demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

Birokrasi pemerintahan yang diatur dalam Tujuan Negara Republik Indonesia sejak mula berdirinya pada tahun 1945 sampai Orde reformasi saat ini adalah tetap yaitu *mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila*, atau tepatnya mencapai tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga dalam perjalanannya hingga saat ini mempunyai fungsi yang tetap yaitu sebagai *alat pelaksana tugas negara*. Ditambahkan menurut Bevir (2007;776) dalam Wasistiono S dan Simangunsong F. (2014:34) mengatakan bahwa *"publik sector is defined as the potion of the economy composed of all levels of*

government and government-controlled enterprises. Therefore, it does not include private company, voluntary organizations, and households." Pengertian ini mengarah pada perkembangan pemerintah pada saat ini tidak lepas dari eksistensi organisasi pemerintah yang ditempatkan sebagai organisasi untuk melayani kepentingan publik (organisasi sektor publik).

Masih dalam pengertian pemerintah, Bevir (2007;386) membagi pengertian pemerintah kedalam dua pengertian, yaitu pengertian sempit sebagai sebuah institusi (*government is a institution*), sedangkan dalam arti luas, Pemerintah diartikan pada sebuah proses (*government is a process*). Dalam konteks bahasa Indonesia Pemerintah sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.

Ditambahkan dalam Wasistiono dkk (2014:24) Kata *government* atau pemerintah mempunyai arti sangat luas, mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan memerintah suatu entitas tertentu, atau sebuah kiat dalam menjalankan proses memerintah. Selanjutnya di dalam Siswanto mengutip Stoneer dan Freeman (1999;344) menegaskan ada dua sudut pandang melihat kewenangan, yakni sudut pandang klasik (*the classical view*) jadi menurut pandangan klasik, kewenangan aslinya datang dari tingkatan sangat tinggi biasanya dari Tuhan atau negara yang berada di tangan Raja, Diktator atau Presiden yang terpilih, dan kemudian berdasarkan peraturan Perundang-undangan turun kebawah aras demi aras. Tetapi kewenangan juga datang dari kehendak bersama dari masyarakat. Dalam hal ini, secara singkat aktivitas

pemerintah dijalankan atas kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan organisasi dapat didorong oleh pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan internal mempengaruhi organisasi terhadap cara organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi terhadap kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi dan memasarkan berbagai produk. Agus (2016:21), menyebutkan bahwa perubahan Birokrasi sangat penting untuk mewujudkan praktik kelola dalam menerapkan peraturan-peraturan dalam berbagai hal untuk mengendalikan perilaku birokrasinya.

Melanjutkan pemahaman tentang peraturan dan berjalan regulasi tentu ada dampak yang hendak dicapai, salah satunya adalah mencapai tujuan organisasi. Strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diberlakukan diharapkan dapat lebih tepat sasaran. Rahardjo (1996:45), mengungkapkan bahwa *based community* mengandung arti *management* keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di suatu kawasan. Mengelola di sini diartikan bahwa masyarakat ikut memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi maupun memonitornya, sesuatu yang menjadi kebutuhannya.

Dalam memeranaktifkan masyarakat dalam daya dukung pemerintahan selanjutnya perlunya pelaku-pelaku pembangunan yang dapat dikerahkan dalam

dua kelompok atau “sub-sistem” seperti yang dikutip oleh Theresia dkk (2014:9) mengutip (Schramm dan Lerner,1976) diantara pelaku-pelaku pembangunan tersebut adalah :

- 1) Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan oleh kelompok ini, kan tetapi dengan sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan diurus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau pemusyawaratan pada lembaga terbawah, secara formal maupun informal.
- 2) Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan baik dalam bentuk : pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini; sedang kelompok “ elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya ditambahkan oleh Theresia (2014:9) bahwa yang dimaksud dengan sub-sistem “pemerintah dan penggerak” adalah: semua aparat pemerintahan, penyuluh (*change agent*), pekerja-sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM atau LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:

- 1) Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- 2) menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat
- 3) mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- 4) bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

- 5) mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan adanya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk transparan dalam membuat kebijakan, bersam dengan masyarakat melakukan pemantauan serta mengupayakan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.

5. Penelitian Terdahulu

Perubahan organisasi karena beralihnya kewenangan tentang pengelolaan mangrove pasca pengesahan UU No 23 tahun 2014 ini, membawa perubahan struktur organisasi tentang kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat Kabupaten/kota, beralih ke tingkat Propinsi. Hal ini mengubah dasar dari amnajemen organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Sehingga berdampak pada pengelolaan Mangrove yuang sebelumnya telah dilakukan pengawasan pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini mengutip dan membandingkan penelitian terdahulu diantara :

- a. Hasil penelitian Nurul Hudha (2008) dengan judul Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Penelitian ini menjawab tentang permasalahan (1) seberapa

besar laju kerusakan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi (2). Pengaruh apa saja yang telah ada dan atau mungkin timbul terutama bagi keseimbangan lingkungan akibat kerusakan mangrove tersebut? dan pertanyaan yang terakhir (3). Apa dan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang mampu mengatasi permasalahan dan konflik pengelolaan ekosistem mangrove terutama dalam pengendalian konversi lahan mangrove Tanjung Jabung Timur Jambi. Penelitian ini menggunakan metode analisis antara lain analisis kebijakan yang terkait dengan zonasi dan pola pengelolaan serta pembiayaan untuk pengelolaan mangrove, analisis tutupan lahan dengan SIG, analisis permasalahan dan analisis penentuan strategi pengelolaan dengan melihat potensi kendala dengan alat analisis SWOT. Hasil penelitian Hasil analisis menunjukkan bahwa ditemukan penyebab utama berkurangnya mangrove yaitu konversi lahan dari lindung dan penyangga ke budidaya terbangun. Selain itu sistem kebijakan yang tidak sinkron satu sama lain serta arahan polapembiayaan yang kurang terstruktur menjadi kan pengelolaan mangrove kurangmaksimal dan berkelanjutan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlunya pengelolaan terpadu dari segala aspek untuk dapat mengurangi permasalahan yang ada seperti konversi,tupang tindih kebijakan, dan rehabilitasi kembali fungsi mangrove sebagai pelindung alami pantai. Dari kesimpulan ini direkomendasikan untuk pengelolaan terpadu dimana terdapat pola-pola pelibatan masyarakat dengan pendampingan dan bimbingan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan pengelolan

mangrove yang berkelanjutan dan meminimalkan adanya konversi atau alih fungsi lahan yang ada.

- b. Hasil Penelitian Bahagia (2009) berjudul Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove pasca Tsunami di Kecamatan Baitussalam tahun 2008. Dimana penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam Rehabilitasi hutan mangrove pasca Tsunami di Kecamatan Baitussalam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan teknik wawancara dan kuisioner. Diperoleh data masyarakat pada Kecamatan Baitussalam, bahwa peranan pemerintah pada program rehabilitasi hutan mangrove sebagai upaya penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami yang lebih besar didukung oleh lembaga donor yang mengalokasikan dana di wilayah penelitian. Partisipasi masyarakat pada Kecamatan Baitussalam dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove pasca tsunami sangat tinggi dengan adanya trauma mendalam pada bencana alam gempa dan tsunami yang menimpa wilayah penelitian. Dari perhitungan analisis regresi, adanya hubungan sosial ekonomi dan pemahaman terhadap partisipasi masyarakat yang signifikan. Perolehan nilai R^2 sebesar 0.34, artinya korelasi kedua variabel (sosio ekonomi dan pemahaman) memiliki korelasi yang rendah terhadap besarnya partisipasi masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa besarnya tingkat partisipasi masyarakat untuk program rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Baitussalam disebabkan oleh kebutuhan yang mendasar terhadap

penanggulangan kerusakan hutan mangrove akibat bencana alam gempa dan tsunami.

- c. Hasil penelitian Firtiadi (2004) Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat, dimana variable penelitian ini meliputi (a) Peran pemerintah dalam pengelolaan (rehabilitasi hutan mangrove). (b). partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove. (c). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Adapun hasil penelitian Fitriadi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : (1) peran pemerintah rendah, (2). Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove rendah (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan penghasilan dan tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Penelitian ini memberi ketegasan tentang lahirnya UU 23 tahun 2014 yang mengubah susunan tata kelola hutan mangrove.
- b. Penelitian ini meneliti tentang peran tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan
- c. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan

B. Kerangka Berpikir

Perubahan kebijakan yang telah dirasakan setelah bergulirnya UU 23 tahun 2014, membawa perubahan paradigma, dimana adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan hutan mangrove. Selain daripada berubahnya kewenangan adanya ego sektoral masing-masing kinstansi tentang tata kelola mangrove membawa kegamangan akan pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan mangrove ini, jauhnya rentan kendali pengawasan terhadap pemanfaatan mangrove maka tingkat konversi dari lahan mangrove makin meningkat.

Kebijakan pengelolaan mangrove sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu upaya dalam mengurangi tingkat konversi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat melibatkan ke tiga aspek dalam pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

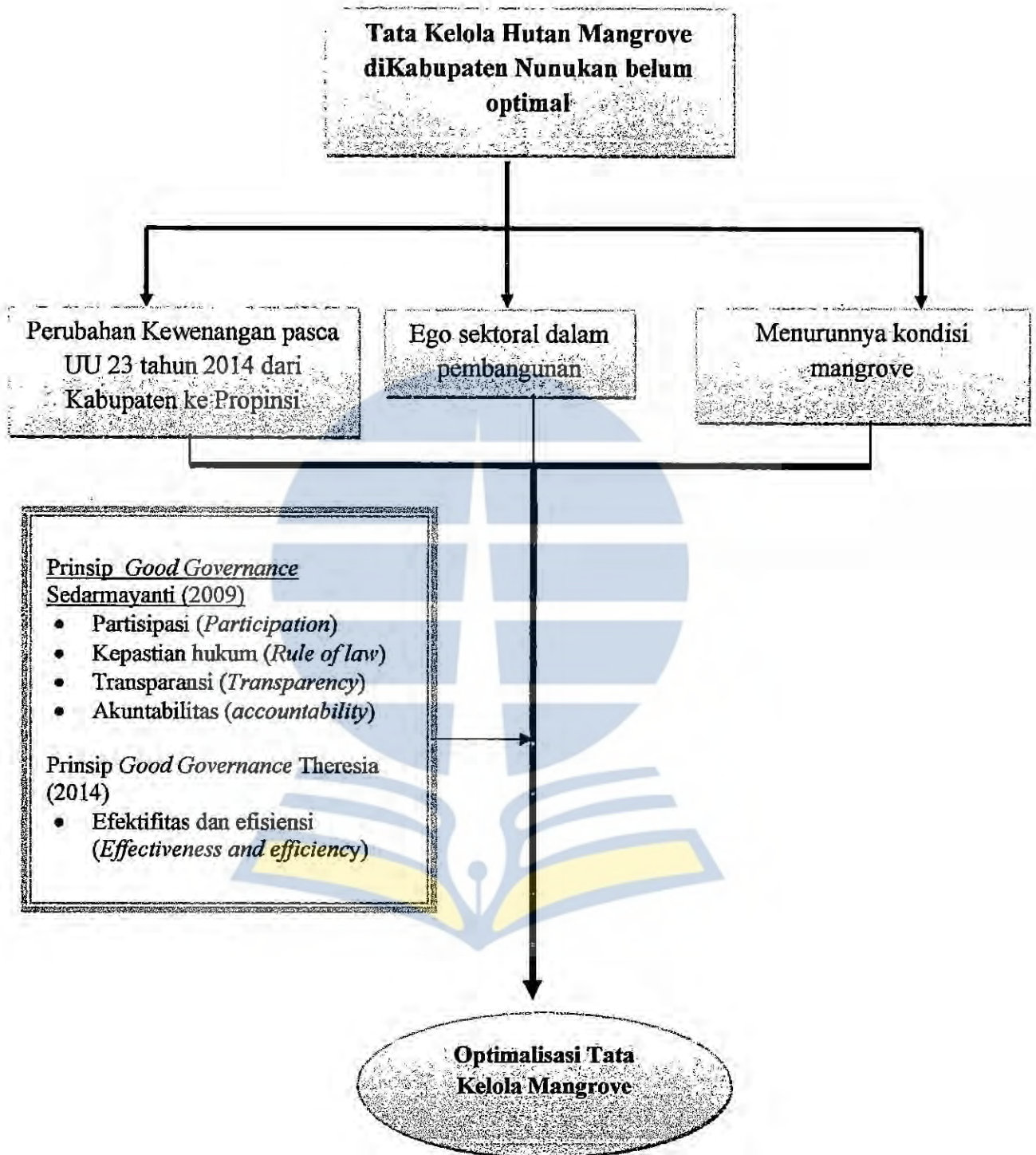
Pemerintahan yang baik (*good governance*), memerlukan prinsip-prinsip untuk mencapai suatu keinginan dengan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove. Prinsip yang digunakan dalam melahirkan *good governance* ialah dengan adanya peran aktif partisipasi dari masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah, perlu adanya kepastian hukum tetang tata kelola hutan mangrove, perlu adanya transparansi antar instansi pengelolaan mangrove, dan diperlukan adanya tanggungjawab yang dapat mengawasi tata

kelola mangrove sehingga dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tata kelola mangrove yang optimal.

Model penelitian tentang Tata Kelola Mangrove di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Diadopsi dari Prinsip Utama *Good Governance* Sedarmayanti (2009) dan Theresia (2014)

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini definisi operasional berkaitan tentang tata kelola hutan mangrove yang secara konsep masuk dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan.

1. Tata Kelola Mangrove

Mangrove Di kabupaten Nunukan terletak di Pesisir Kabupaten Nunukan, yang melingkari Kabupaten Nunukan. Selain mempunyai potensi yang menunjang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, namun mempunyai fungsi ekologi dan perlindungan bagi keberlanjutan hutan mangrove yang berjalan sinergi dengan batas pembangunan kabupaten Nunukan.

Tata kelola Mangrove ini melibatkan tiga element dalam pelaksanaannya, dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dukungan masing-masing elemen tersebut. dalam hal ini elemen tersebut adalah sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat madani.

Setelah adanya pengesahan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada UU 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah Propinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini mengaitkan kewenangan sektor publik untuk mengelola hutan mangrove secara umum dan dilindungi oleh Undang-undang.

2. Partisipasi

Semua warga mempunyai suara dalam mengambil keputusan, dalam kapasitas partisipasi ini akan membangun kapasitas partisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove yang diparkasai oleh stakeholders terkait. Partisipasi yang dilakukan untuk mengambil suara dari masyarakat madani, dimana dalam keinginan masyarakat dalam mengelola hutan mangrove dapat memberikan keberlanjutan dengan prinsip ekonomi dan ekologi.

Masyarakat harus memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada, mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan yang mungkin diambil, pemilihan satu kemungkinan tindakan, mengorganisasikan pelaksanaan, evaluasi dalam tahap pelaksanaan, hingga memperdebatkan mutu dari mobilisasi atau organisasi.

3. *Rule of law.*

Penegakan hukum atau Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam menunjang kolaborasi pengelolaan mangrove secara adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

4. *Transparency.*

Transparansi dibangun atas dasar keterbukaan informasi, dimana proses pengelolaan yang melibatkan instansi Propinsi dan pelaksana yang ada di Kabupaten harus ada keterbukaan dengan dibantu adanya kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.

5. *Responsiveness.*

Tanggung jawab, yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam tata kelola mangrove ini tidak hanya berasal dari instansi Pemerintah (negara), namun semua unsur dalam *good governance* seperti Masyarakat madani, dan sektor swasta dapat mengambil alih tanggung jawab yang untuk keberlanjutan fungsi ekonomi dan fungsi ekologi dari hutan mangrove yang ada di Kabupaten Nunukan.

6. *Consensus orientation.*

Berorientasi pada **kesepakatan**, dimana *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam mengelola kesepakatan yang baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Yang dapat menyatukan semua pihak dalam tata kelola hutan mangrove.

7. *Effectiveness and efficiency.*

Dalam *good governance* yang dapat melibatkan banyak elemen dan pihak yang terkait, sehingga diperlukan prinsip efektif dan efisien dalam tata kelola mangrove karena dalam lingkup sektoral yang mengingat demografi yang sangat jauh antara Propinsi dan Dinas yang berada di kabupaten, sehingga diperlukan pola tata kerja dan pengawasan yang optimal dalam mengelola mangrove.

8. *Accountability.*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. sehingga, pentingnya akuntabilitas untuk memberikan kontribusi pada dampak kondisi perbaikan tata kelola mangrove yang berkelanjutan.

9. *Strategic vision.*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Bahwa dalam

pembangunan perlu ada strategi pemimpin untuk dapat menyatukan tiga elemen dasar dalam *good governance* sebagai bagian dari visi strategis tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan.

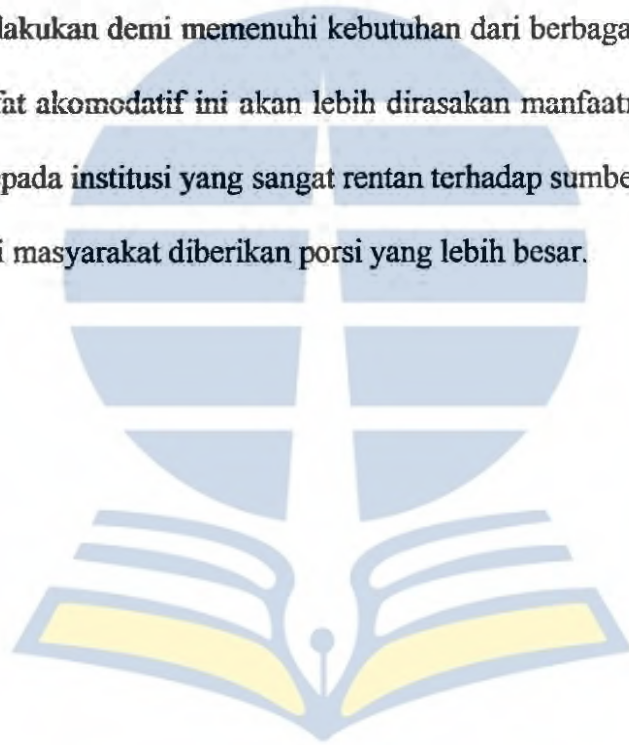
10. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove

Peran partisipasi masyarakat bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, dalam kepedulian masyarakat pada proses pembangunan berawal dari partisipasi masyarakat yang merupakan perwujudan dari kesaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikutip dalam Theresia, dkk (2014:197) dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Pengelolaan hutan mangrove tak lepas dari peran Masyarakat, dimana pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan sumber

daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bengen (2001) yang dikutip Nurul Huda (2008:18), menyebutkan pelestarian hutan bahwa mangrove merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk di laksanakan, sifat karena kegiatan tersebut membutuhkan akomodatif terhadap segenap pihak terkait baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Akan tetapi, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya bilamana keberpihakan kepada institusi yang sangat rentan terhadap sumberdaya mangrove, dalam hal ini masyarakat diberikan porsi yang lebih besar.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif Kualitatif. Pemilihan metode ini disesuaikan karena proses dan pengumpulan analisis data, dimana studi kasus merupakan kajian dengan memberikan batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek tertentu melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Indrawan R dan Yaniawati,P., 2014:40), metode ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan disebut sebagai metode interpretasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan (Sugiono, 2010;27).

B. Sumber Informan dan Pemilihan Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini mencakup empat elemen yaitu:

1. Tempat : Kabupaten Nunukan
2. Pelaku : dalam penelitian ini pelaku yang menjadi informan adalah para pejabat ataupun staf yang ada dilokasi penelitian, LSM lingkungan serta masyarakat di lokasi setempat.
3. Aktivitas : Tata kelola Mangrove

Pemilihan informan ditentukan secara nonrandom (*purposive*) dan melibatkan partisipan yang membantu peneliti dalam memahami fenomena yang tengah

diamati (Indrawan & Yuniawati 2014) informan disesuaikan berdasarkan pertimbangan tertentu, dimana informan tersebut terlibat langsung atau menguasai atau memahami dalam hal tata kelola mangrove

C. Instrumen Penelitian

Keberhasilan penelitian dipengaruhi oleh instrument yang digunakan, dimana peneliti adalah instrument yang akan mengumpulkan data dengan pertanyaan dan bentuknya akan berkembang di lokasi penelitian (Indrawan & Yuniawati, (2014). Pada penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci yang akan mengetahui arah tujuan penelitian. Selain instrument kunci, peneliti juga menggunakan instrument lain agar dapat mengeksplorasi lebih mendalam pada fenomena yang akan digali dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan studi dokumentasi.

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan dimana metode wawancara diperlukan hanya sebagai *tool* pengumpul data-data bersama instrument lain, dan sebagai satu-satunya metode pengumpul data karena informasi yang diperlukan berada di dalam benak responden (informan) (Irawan P. 2005). Agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak melebar kemana-mana, maka peneliti menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Metode studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen, menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, *file*, dan hal-hal lain yang

sudah didokumentasikan. Pada penelitian ini dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengorganisasian pengelolaan mangrove.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini, untuk menghimpun data primer, melalui observasi langsung, wawancara dengan sumber informan terpilih yang relevan dengan penelitian. Untuk data sekunder, diperoleh dari penelaahan terkait perundang-undangan, buku-buku, dan laporan program yang terlaksana serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer diperoleh dengan teknik sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan terhadap yaitu :

- a. Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara selaku pemegang kewenangan pengelolaan mangrove di Propinsi Kaltara sebagai informan
- b. BAPPEDA Kabupaten Nunukan selaku pemegang perencanaan dan pengelolaan Propinsi Kalimantan Utara sebagai informan
- c. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan, secara personalitas sebagai pemegang program Mangrove Kabupaten Nunukan terdahulu (masih di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan) sebagai informan.
- d. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan sebagai informan.
- e. LSM yang berlingkup di Kabupaten Nunukan selaku pemerhati lingkungan dan kebijakan Perkumpulan Lintas Hijau (PLH) Nunukan sebagai informan.

- f. Masyarakat setempat selaku pemanfaat pengelolaan mangrove sebagai informan.

2. Pengumpulan data

Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian berjalan. Pada observasi penelitian ini membuat catatan-catatan hasil wawancara, menstraskip audio hasil wawancara. Selanjutnya dianalisis. Teknik wawancara seputar peralihan kewenangan dengan penambahan data sekunder berupa perundang-undangan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada metode yang dikemukakan oleh Indrawan dan Yaniawaty (2014:45) dimana peneliti melakukan pengelompokan tahapan mengolah, menganalisis dan menafsirkan data kualitatif dalam lima bentuk kegiatan, yaitu :

1. Memvalidasi Data
2. Mengorganisasi Data dan Koding (*coding database*)
3. Menyajikan temuan
4. Menafsirkan makna temuan
5. Memvalidasi akurasi temuan.

Seluruh data baik hasil wawancara, hasil kuisioner dan data dukung lainnya, maka data yang sudah terkumpul diolah dan di analisis. Dalam pengolahan data, maka tahap awal dilakukan editing data dimana semua data yang

diperoleh diteliti tentang kelengkapan dan kejelasan jawaban dari butir-butir pertanyaan yang telah dibuat.

Adapun proses editing yang dilakukan adalah:

- 1) Kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan dalam angket.
- 2) Tulisan yang tertera harus dapat dibaca.
- 3) Kalimatnya harus jelas maknanya sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan.
- 4) Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya.
- 5) Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.

Selanjutnya data yang telah diedit dilakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Memvalidasi Data

Validasi temuan dalam penelitian kualitatif menurut Guba (1981, dalam Mills, 2003 sebagaimana dikutip oleh Indrawan dan Yaniawaty (2014:56) meliputi beberapa kriteria, yakni :

- a) **Credibility**, yaitu kredibilitas yang digunakan untuk mengatasi kompleksitas data yang tidak mudah untuk dijelaskan oleh sumber data. Dalam hal ini peneliti secara aktif dalam kegiatan pengumpulan data sehingga data yang diperoleh tidak bias dan adanya persepsi yang salah terhadap pertanyaan

pada proses wawancara dikaitkan dengan hasil pada dokumen laporan kegiatan dan hasil kuisioner..

b) **Transferability**, yaitu keteralihan yang merupakan konsep validitas yang menyatakan bahwa generalisasi suatu data penelitian dapat berlaku atau diterapkan pada konteks lain yang brekarakteristik sama (representatif). Dalam hal ini peneliti membuat deskripsi data sesuai dengan temuan awal dari informan utama yaitu Kepala Bagian Humas dan Protokol, kemudian data data tersebut digeneralisasi sesuai konteks permasalahan penelitian.

c) **Dependability**, yaitu ketergantungan atas data-data yang diperoleh, apakah menunjukkan kestabilan atau konsistensi sesuai konteks yang telah digeneralisasi sebelumnya. Data- yang diperoleh dan dianggap konsisten dan stabil selanjutnya dilakukan konfirmasi keakuratannya untuk menunjukkan netralitas dan objektivitas data antara informan kunci dengan responden lainnya.

2) Mengorganisasi Data dan Koding (*coding database*)

Tahapan mengorganisasi data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Transkripsi, yaitu membuat uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai seluruh informasi yang diperoleh baik dari proses wawancara maupun hasil jawaban kuisioner.
- b) Reduksi, yaitu melakukan pemilahan hal-hal yang pokok dan relevan, merangkum dan mencari topik-topik permasalahan sesuai dengan

permasalahan penelitian yang sesuai sehingga peneliti mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data juga didukung dengan pemahaman peneliti akan topik penelitian, sehingga data yang dipilih sudah disesuaikan dengan topik penelitian.

Tahapan selanjutnya dalam proses mengorganisasi data dan koding yaitu melaksanakan koding data, dimana peneliti mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kesamaan data. Menurut Straus dan Corbin (2003 dalam Indrawan dan Yaniawaty, 2014:43) koding data terdiri atas:

- i. *Open Coding*, yaitu seluruh informasi diidentifikasi berdasarkan kategorinya kemudian diberikan atribut dan dimensi berdasarkan kategori tema.
- ii. *Axial coding*, yaitu menghubungkan kategor gejala atau informasi yang berhasil diidentifikasi satu dengan yang lain. Pada tahapan ini, dapat diidentifikasi hubungan antar kategori data dengan data lainnya, apakah ada keterkaitan kausabilitas, saling timbal balik atau intervensi dan interaksi.
- iii. *Selective Coding*, dimana dalam tahapan ini, kategori data yang telah diidentifikasi selanjutnya dipilih mana saja yang merupakan kategori utama yang menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian. Kategori inilah yang membangun suatu kerangka berpikir atas jawaban penelitian yang dituangkan dalam narasi hasil dan pembahasan penelitian serta kesimpulan penelitian.

3) Menyajikan temuan

Dalam penelitian ini, penyajian temuan disajikan dalam tiga bentuk sajian yaitu:

- a) Deskripsi, yaitu mengembangkan detail penting pokok-pokok hasil penelitian melalui analisis data yang bersumber dari berbagai sumber data baik data primer maupun sekunder untuk menggambarkan secara utuh temuan penelitian. Dalam deskripsi ini, penulis mendeskripsikan secara utuh hasil penelitian secara jelas sehingga dapat diinterpretasi secara jelas oleh pembaca.
 - b) Tema, yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk konseptualisasi fakta, data dan informasi yang telah dihimpun. Tema merupakan upaya pengelompokan dari proses koding data sesuai dengan pertanyaan penting dalam penelitian.
 - c) Diskusi narasi, yaitu penyajian data dengan memuat bagian-bagian terpenting dari hasil pengumpulan data baik dalam bentuk dialog wawancara, analogi dan metafora serta temuan lain selama proses penelitian berlangsung.
- ### 4) Memvalidasi akurasi temuan.

Menurut Creswell (2012 dalam Indrawan dan Yaniawaty (2014:44) validasi temuan merupakan penentuan tingkat akurasi dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) *Member checking*, dimana peneliti melakukan validasi kembali temuan kepada informan kunci pada lokasi penelitian, sehingga interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan interpretasi dari informan.
 - b) *Triangulation*, dimana peneliti menggunakan pendekatan analisa data hasil temuan berdasarkan teori yang sesuai dan data-data pendukung lainnya.
 - c) *Auditing*, hal ini dilakukan mengingat informan kunci yang direferensikan tidak lagi dalam lingkup tugas organisasi lokus penelitian, sehingga peneliti memerlukan klarifikasi dan konsultasi temuan kepada pihak eksternal yang terkait atas interpretasi yang disajikan.
- 5) Menafsirkan makna temuan

Bagian akhir dan terpenting dari analisa data kualitatif dalam penelitian ini adalah menafsirkan makna temuan, dimana peneliti secara subyektif berdasarkan pada landasan teori yang ada mengemukakan hasil penelitian dalam perspektif peneliti sendiri. Lincoln dan Guba (1985) dalam Indrawan dan Yaniawaty (2014:45) mengemukakan bahwa interpretasi pada penelitian kualitatif mengandung makna bahwa peneliti akan memberikan bobot pemahaman tambahan atas fenomena berdasarkan pandangan pribadi maupun penelitian yang serupa serta kajian teori yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokus Penelitian

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengamanatkan adanya efisiensi kelembagaan yaitu dengan beralihnya Dinas Kehutanan yang berada di masing-masing daerah menjadi bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sementara di kabupaten/kota berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 10 (Sepuluh) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPT; 30 (tiga puluh) Esselon IV yaitu 8 (delapan) orang Kepala Sub Bagian dan 22 (dua puluh dua) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Esselon III (sekretaris dan Kepala Bidang, UPT dari Unit Eselon IV (Kasie), sebagaimana terlihat pada lampiran 4.

Tugas (Kadis): Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis kehutanan serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kehutanan meliputi perencanaan, pengusahaan hutan, produksi bina hutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan, keamanan dan penyuluhan kehutanan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang hutan dan kehutanan;
2. Pelaksanaan tugas di bidang hutan dan kehutanan;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang hutan dan kehutanan;
4. Pembinaan dan pengembangan di bidang hutan dan kehutanan
5. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang kehutanan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas dan fungsi dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan provinsi Kaltara termuat dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pelayanan umum serta pembinaan dan pengembangan dalam bidang hutan dan kehutanan.

2. Sumber daya Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : 1 (satu) orang
- Eselon III : Sebanyak 5 (lima) orang
- Eselon IV : Sebanyak 15 (lima belas) orang

- Pelaksana : Sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai						Jumlah Pegawai
L	P	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
32	11	6	33	1	3	-	-	43

Sumber : Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi tahun 2017

Jumlah PNS yang berada di lingkup dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 43 orang yang didominasi oleh Laki-laki serta mempunyai pendidikan terakhir terbanyak dari Pendidikan terakhir S1. Dari jumlah pegawai yang berada di provinsi ini belum ada yang mempunyai kompetensi tersendiri tentang mangrove. Selanjutnya dari tabel 4.2 berikut dapat di lihat data pegawai berdasarkan golongan.

Tabel 4.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai			
II	III	IV	Jumlah
4	33	6	43

Sumber : Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi tahun 2017

Tabel 4.2 terlihat bahwa pegawai PNS dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 pegawai, dari jumlah tersebut yang mendominasi berada pada golongan III sebanyak 33 pegawai dan yang berada pada golongan IV sebanyak 6 pegawai, dan yang beda pada golongan II sebanyak 2 pegawai, hal ini terlihat adanya

kebutuhan akan tenaga pelaksana dalam memberikan pelayanan terhadap 5 (lima) kabupaten/kota sasaran objek pembangunan.

Selanjutnya sebagai staf yang berada di lapangan, sebagai perpanjangan tangan kegiatan Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Kehutanan Propvinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah tenaga penyuluh yang berada pada masing-masing kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2017

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	WILAYAH KERJA
1.	Bulungan	5 Orang	Kec. Tanjung Palas Barat Kec. Tanjung Palas Timur Kec. Tanjung Palas Utara Kec. Tanjung Palas Kec. Tanjung Palas Tengah Kec. Sekatak
2.	Nunukan	5 Orang	Kabupaten Pulau Sebatik Kec. Nunukan Kec. Sembakung Kec. Seimanggaris
3.	Tarakan	2 Orang	Kota Tarakan
4.	Malinau	3 Orang	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
5.	Tana Tidung	1 orang	Tana Tidung
6.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	2 orang	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Data Bidang Kehutanan Tahun 2017

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat adanya persebaran tenaga penyuluh, yang ditempatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota, belum merata sesuai luas

lingkup kerjanya, sementara penyuluh yang berada pada Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara belum mendapat wilayah kerja seperti yang berada di kabupaten/kota lainnya. Untuk mengetahui luas lingkup wilayah kerja berdasarkan peta PIAPS dapat dilihat dalam lampiran 5.

Penyelenggaraan kegiatan, penyuluh mempunyai peranan penting sebagai fasilitator penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan melakukan penyuluhan agar dapat memberikan peningkatan terhadap pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Dalam sasaran utamanya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan stimulan berupa kegiatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan hutan dan kehutanan di Provinsi Kalimantan utara.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dibentuknya KPH ini karena munculnya permasalahan kehutanan yang diakibatkan adanya ketiadaan pengelolaan di lapangan sehingga seri disalah artikan oleh masyarakat bahwa kawasan hutan merupakan akses terbuka untuk membuka lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 perihal penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPHL) dan kesatuan hutan produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.4
Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara

NO	UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (HA)	KABUPATEN/ KOTA
		HL (HA)	HPT (HA)	HP (HA)		
1	KPHL UNIT I	56,879	-	-	56,879	NUNUKAN
2	KPHL UNIT VI	2,400	-	2,233	4,633	TARAKAN
	JUMLAH KPHL	59,279	-	2,233	61,512	
1	KPHP UNIT II	153,969	166,835	25,126	345,930	MALINAU
2	KPHP UNIT X	212,622	358,083	106,198	676,903	MALINAU
3	KPHP UNIT XI	65,596	309,233	267,646	642,475	MALINAU
4	KPHP UNIT XX	144,519	393,411	-	537,930	MALINAU
5	KPHP UNIT XXI	95,603	372,510	-	468,113	MALINAU
6	KPHP UNIT III	73,889	92,339	13,358	179,586	NUNUKAN
7	KPHP UNIT IV	33,329	102,523	282,279	418,131	NUNUKAN
8	KPHP UNIT VIII	-	-	140,334	140,334	BULUNGAN
9	KPHP UNIT IX	5,985	434	198,503	204,922	BULUNGAN
10	KPHP UNIT XIII	29,580	117,378	70,501	217,459	BULUNGAN
11	KPHP UNIT V	168,198	309,868	9,776	487,842	TANA TIDUNG
12	KPHP UNIT VII		9,504	37,849	47,353	TANA TIDUNG
	JUMLAH KPHP	983,290	2,232,118	1,151,570	4,366,978	
	TOTAL KPHL DAN KPHP	1,042,569	2,232,118	1,153,803	4,428,490	

HP : Hutan Produksi, HPT : Hutan Produksi Terbatas, HL : Hutan Lindung

Sumber : Data Bidang Kehutanan tahun 2015

3. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi UPT KPH Nunukan

Tugas dan fungsi pokok UPT KPH Nunukan berdasarkan Peraturan Gubernur No 28 tahun 2016. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan hutan, perlu dibentuk unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara.

Tugas dari UPT Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT KPH Nunukan menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

- a. Pelaksanaan tata hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pada wilayah KPH,
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH,
- c. Pelaksanaan perlindungan, konservasi sumber daya rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH,
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH,
- e. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH,
- f. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan,
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan,
- h. Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH,
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT KPH Nunukan, pada tahun 2017 mulai merintis dan di Kepala oleh Esselon 3A saat ini dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang.

Tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan yang berada di UPT KPH Nunukan.

Tabel 4.5
Data Pegawai UPT. KPH Nunukan Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai			
II	III	IV	Jumlah
13	11	1	25

Sumber. Anonim 2017.

Tabel 4.5 terlihat bahwa pegawai PNS yang berada pada UPT KPH Nunukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 pegawai, dari jumlah tersebut yang mendominasi berada pada golongan II sebanyak 13 pegawai, di mana di dominasi oleh pegawai fungsional dengan jabatan Polisi Kehutanan dan yang berada pada golongan IV sebanyak 1 pegawai, dan yang beda pada golongan III sebanyak 11 pegawai.

4. Pengelolaan SDA Kehutanan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Pada potensi Sumber Daya Hutan (SDH) masih banyak yang dapat di *eksplorate* untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Nunukan. Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumberdaya hutan sebagai fungsi ekologi dan sumberdaya hayati lain serta ekosistemnya. Kabupaten Nunukan terdapat beberapa status kawasan berdasarkan fungsi dan kegunaannya di mana dapat dijelaskan dalam

tabel 4.6 tata hutan kesepakatan di Kabupaten Nunukan tahun 2012 – 2014, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Luas Kawasan Hutan Menurut Tata Hutan Kesepakatan (Ha)
Tahun 2012-2013

Status Kawasan	2012	2013
Hutan Lindung (HL)	167.428	150.943
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	-	270.542
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	-	13.403
Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA)	356.819	326.969
Areal Penggunaan Lain (APL/KBNK)	470.914	489.349
Jumlah	1.426.368	1.420.889

Sumber Data : BPS Nunukan Tahun 2016

Menurut tabel 4.6, luas kawasan hutan secara keseluruhan pada tahun 2013 seluas 1.426.368 Ha, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013, luas hutan di kabupaten Nunukan menurun, menjadi 1.420.889 Ha, dari luas keseluruhan tidak mempunyai pembagian berdasarkan status kawasan, di mana termasuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA), Areal Penggunaan Lain (APL/KBNK). Sedangkan yang termasuk kedalam kategori kawasan lahan yang tidak produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Jenis dan Luasan Lahan Tidak Produktif di kabupaten Nunukan

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Presentasen (%)
1	Semak dan Belukar	72.908	5,11
2	Semak dan Belukar Rawa	81.095	5,69
3	Tanah Terbuka	29.906	2,10
4	Rawa	736	0,05
Total		184.645	12,95%

Sumber data: Diolah dari Dishutbun (2013) dikutip dalam Sundari (2016:62)

Tidak semua kawasan di kabupaten Nunukan yang dapat digunakan sebagai kawasan Produksi dan diantara kawasan produksi tersebut, terdapat kawasan terbuka yang tidak produktif seluas 12,95% dari luas lahan di Kabupaten Nunukan. Dari tabel di atas bahwa Semak dan Belukar Rawa yang mendominasi lahan tidak produktif di kabupaten Nunukan yaitu sebesar 81.095 Ha. Sedangkan rawa yang yang tidak produktif menduduki lahan yang minim yaitu 736 Ha. Dari data lahan yang tidak produktif tersebut membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan pengayaan baik yang dilakukan di darat ataupun di rawa. Selanjutnya untuk mengetahui luasan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dalam tabel 4.8 Jenis dan Luas lahan di Kabupaten Nunukan tahun 2013.

Tabel 4.8
Jenis dan Luas lahan di Kabupaten Nunukan

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	371.245	26,03
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	481.059	33,73
3	Hutan Mangrove Primer	6.269	0,44
4	Hutan Mangrove Sekunder	63.218	4,43
5	Semak dan Belukar	72.908	5,11
6	Pertanian Lahan Kering	21	0,00
7	Pertanian Lahan Kering campur Semak	57.210	4,01
8	Tanah Terbuka	29.906	2,10
Total		1.081.836	75,85
Serta jenis penutupan lahan lainnya hingga mencapai 100%			

Sumber Data: Diolah dari Dishutbun tahun 2013 dikuti oleh Sundari (2016:87)

Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi lahan yang ada di Kabupaten Nunukan adalah lahan kering sekunder, di mana mencapai angka 481,059 Ha atau sebanyak 33,73%, selanjutnya lahan yang jenis penutupan

lahannya rendah diduduki oleh jenis Pertanian lahan kering mencapai 21 Ha atau sekitar 0,0%. Dalam tabel ini disebutkan adanya jenis penutupan lahan dari jenis Hutan lahan Mangrove Primer dan Hutan Lahan Mangrove sekunder mencapai 69.487 Ha atau seluas 34% dari luasan jenis penutupan lahan di Kabupaten Nunukan yang diambil dari Lanscap tahun 2013.

Selanjutnya pada tabel berikut akan menyajikan luasan Lahan mangrove yang tertuang dalam Luas Kawasan Hutan Kota di kabupaten Nunukan menurut Lokasi. berdasarkan tabel dibawah ini ada 2 (dua) kawasan yang telah diberikan Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah melalui SK yang bersangkutan. Dalam hal ini ada perhatian khusus oleh Pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan mangrove sebagai Kawasan Pengelolaan dan Perlindungan Satwa lainnya yang terdapat di Kelurahan Nunukan Selatan dan Desa Liang Bunyu.

Tabel 4.9
Luas kawasan Hutan Kota menurut lokasi (Ha)

Kabupaten	Lokasi	Luas (Ha)
Nunukan	Pagun Benua (Kelurahan Nunukan Selatan)	3,9
	Pagun Raya (desa Binusan)	100
	Kawasan Pengelolaan Mangrove dan Perlindungan satwa lainnya (Kelurahan Nunukan Selatan)	9,4
	Kawasan Pengelolaan Mangrove dan Perlindungan satwa lainnya (desa Liang Bunyu)	5

Sumber data: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (2013) dikutip
<http://kaltara.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/140>

Tabel 4.9 menyebutkan adanya luasan lahan yang perlu dijadikan sebagai bagian dari perjalanan program perlindungan yang dilakukan oleh Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, saat itu dengan SK No. 369 yang terbit pada tahun 2011. Program yang dilakukan hutan mangrove dimaksudkan untuk meningkatkan kelestarian ekosistem dan pengendalian kerusakan lingkungan pantai dan lautan serta meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam mengelola kawasan pantai. Dalam konteks ini, pemerintah pada umumnya menjalankan kegiatan rehabilitasi dengan melakukan berbagai macam program yang ada didalamnya sebagai bagian dari Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan program Mangrove.

Tabel 4.10
Potensi SDA Sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Nunukan

No	Potensi SDA	Jumlah
1	Perairan	304.867 Ha
2	Panjang garis pantai	314.592 km ²
3	Jumlah Pulau – pulau Kecil	29 pulau
4	Hutan Mangrove	110.431,666 Ha
5	Terumbu Karang	314 Ha
6	Areal Pemeliharaan perikanan budidaya	18.446,55 Ha

Sumber data: Eva Rahmifa (2016:3)

Tabel 4.10 tersebut menjelaskan adanya potensi sumber daya alam sektor perikanan yang termuat dalam potensi sumber daya manrove, dimana dalam tabel 4.10 menyebutkan bahwa Pulau Nunukan mempunyai pulau-pulau kecil sebanyak 29 pulau, yang terletak mulai dari Pulau Nunukan hingga bagian darat Borneo Nunukan. Seperti yang berada di Kecamatan Sembakung, Lumbis dan Sebuku. Dari 29 Pulau tersebut merupakan potensi SDA yang perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip ekologi dan ekonomi, selain itu dapat dijadikan destinasi wisata mangrove yang dapat menarik pengunjung pada wisata perbatasan. Selain itu adanya luasan hutan mangrove 110.431,666 Ha masih

banyak yang dapat dikembangkan dalam kajiannya menjadi taman konservasi, untuk kepentingan tambak serta kepentingan yang lain, dalam peruntukannya perlu dilakukan sesuai dengan RTRWP yang telah disepakati, sehingga diperlukannya ijin dalam pengelolaan hutan mangrove dan adanya pengawasan guna terjaganya kondisi mangrove dari tahun ke tahun.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan

a. Partisipasi

Hasil penelitian terkait dengan komponen partisipasi pada tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara yang disampaikan oleh Kasubdit RHL partisipasi yang berhubungan dengan pengelolaan mangrove dalam dimulai dari perencanaan pola akomodir dari pihak masyarakat sudah mulai dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya oleh Dinas Kehutana Provinsi, telah melakukan lomba pengelolaan mangrove. Seperti yang telah dikatakan oleh Kasubdit Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

“....sudah mulai dianggarkan dan direncanakan, seperti sudah berjalannya lomba pengelolaan mangrove, pada dasarnya lomba untuk memberikan semangat untuk menjaga hutan mangrove.....”

Dilihat dari partisipasi peran swasta, belum ada kepastian yang jelas tentang keikutsertaan dalam proses pengelolaan mangrove, dalam tata kelola yang telah disampaikan (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999) dalam Sedarmayanti (2009:270) bahwa :

“.....suatu proses tata kelola yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas...”

Dalam hal ini, maka disampaikan Sedarmayanti dalam pengelolaan yang baik perlu ada partisipasi dari semua *stakeholders*, sehingga dalam hal ini bila tidak ada pihak swasta yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove, maka belum terlaksana tata kelola yang baik.

Selanjutnya menurut Kepala UPT KPH Nunukan merasa belum ada peran partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“..... kolaborasinya dibentuk dalam Pokja, sebelum saya menjabat kepala KPH dan masih Di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Nunukan, sudah mulai ada pembentukan Pokja tingkat Nasional kemudian diakomodir di Provinsi. Selanjutnya akan ditesrukan ke Kabupaten, namun saat ini belum terealisasi...”

Menurut Kepala UPT. KPH Nunukan, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam pembentukan kelompok kerja pengelolaan hutan

mangrove. Namun saat ini pembentukan kelompok kerja peduli mangrove belum terealisasi. Pentingnya peran partisipasi ini akan membawa rasa peduli masyarakat tentang manfaat yang didapat pada potensi mangrove yang lain, selain manfaat kayu.

2) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Berbeda dengan pendapat Kepala UPT KPH Nunukan, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam hal ini disampaikan Kepala Bidang Perijinan Usaha dan Tempat Pelelangan Ikan, di mana partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan adanya pembentukan Pokmaswas seperti Kelompok Masyarakat Pengawas. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Di mana, peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

“...peran partisipasi masyarakat dengan menjaga pribadi agar mangrove tidak lagi ditebang. Kemudian masyarakat dengan telah dibentuknya Pokmaswas. Kelompok Masyarakat Pengawas dengan memberdayakan melakukan pelatihan pengelolaan bahan dari mangrove. Jadi masyarakat itu mengerti manfaat mangrove dari buah, akar sampai daun, sehingga tidak mau menebang pohon mangrove lagi.

Dalam hal ini Dinas Perikanan dapat memberikan solusi pola partisipasi masyarakat dalam mengikutsertakan peran masyarakat dalam pengawasan. Peran pemerintah lebih kepada memberikan dorongan kepada masyarakat yang terlibat dalam kelompok nelayan dengan dibentuknya Pokmaswas dari cikal bakal kelompok nelayan ini, memberikan tambahan tentang peran pokmaswas yang belum terlaksana dilapangan, karena menurut masyarakat setempat partisipasi masyarakat

3) LSM

Tata kelola hutan mangrove perlu peran aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu didorong, karena ketidaktahuan dalam tata kelola yang diatur dalam peruntukannya. Seperti yang disampaikan pada wawancara bersama Direktur PLH sebagai berikut :

“...Sudah Pernah dilibatkan, dalam pengajuan pengelolaan mangrove di Desa Setabu, Tanjung Cantik dan Setalak perkembangannya sekarang masih dalam proses, karena kewenangan berada pada level Provinsi, sekarang sudah berada pada kewenangan Dinas Perikanan Provinsi. Sehingga proses pengajuan pengelolaan hutan mangrove pun tertunda...”

Peran aktif masyarakat pada tata kelola mangrove dianggap penting oleh LSM Perkumpulan Lingkar Hijau (PLH), dalam kaitannya program yang pernah dilakukan oleh PLH dalam pengajuan pengelolaan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi yang berdampingan dengan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten pada tahun 2015-2016, memberikan peluang pada 3 (tiga) desa diantaranya

Setabu yang berada di Kecamatan Sebatik Barat, Tanjung Cantik Binusan dan Pulau Sinalak Nunukan. Dalam perkembangannya saat ini masyarakat menanti kelanjutan kegiatan tersebut, karena kewenangan berubah menjadi kewenangan Provinsi, maka proses pengajuan adanya pengelolaan partisipasi masyarakat terhadap mangrove selanjutnya tertunda.

4) Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya mangrove seperti yang dilakukan oleh ketua Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa, selaku nelayan dan juga pembudidaya rumput laut ini merasa sudah berpartisipasi bersama dengan anggota kelompok nelayan yang sudah terbentuk pada tahun 2009, di mana kelompok ini sudah melakukan kegiatan penanaman mangrove seluas 10 ha pada kegiatan Bansos yaitu Bantuan Langsung Masyarakat Pengelola Masyarakat Berbasis Konservasi (BLM PMPBK) pada Kemetrian Kehutanan pada tahun 2012 dan melakukan penanaman pada kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Mangrove pada tahun 2013 seluas 15 Ha juga dianggarkan oleh Kemetrian Dinas Kehutanan. seperti yang telah dikatakan oleh Ketua Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa, sebagai berikut :

“.....kami sudah pernah menanam mangrove di dampingi oleh Penyuluh kehutanan, tahun 2011 kegiatan Bansos itu dengan menanam mangrove dan ada bantuan budidaya rumput laut, dari situ kami bisa membuat kas buat kelompok, dan kelompok sampai

saat ini bisa melakukan simpan pinjam. Tahun 2012 kami dapat bantuan KBR penanaman mangrove lagi...”



Gambar 4.1

Penanaman Kegiatan BLM-PPMPBK dan KBR oleh Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa

Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dalam hal ini dikarenakan adanya suatu kegiatan yang memang ada berupa bantuan sebagai stimulant adanya anggaran dan upah kerja. Sehingga kelompok memberikan waktu cukup untuk turut mengerjakan kegiatan penanaman tersebut dan melaksanakan kerjasama tersebut dalam SPKS yang telah ditentukan hak dan kewajibannya. Peran yang aktif dari masyarakat dapat dikaji dalam kebijakan, dalam hal ini perlu adanya kepedulian langsung dari masyarakat sekitar hutan mangrove dalam mengusulkan kegiatan pemeliharaan mangrove. Kebijakannya sangat diperlukan dalam hal keberlangsungan supremasi hukum selanjutnya. Sehingga dalam tata kelola hutan mangrove dapat berjalannya partisipasi masyarakat dalam

supremasi hukum seperti yang dimaksud oleh Transparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* :

“.....partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif...”

Teori ini menyebutkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang dapat disalurkan dalam bentuk suara, dalam hal ini masyarakat sekitar mangrove mau memberikan kepeduliannya terhadap kelestarian mangrove minimal dapat menyerukan dalam kegiatan musrenbang. Sebagai bentuk kepedualian masyarakat terhadap lingkungan.

Ada beberapa peran partisipatif yang dapat dilihat dalam Bahagia (2009:35) dalam Sagrim (1997), menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) tipe partisipasi yang dapat terjadi dalam pembangunan di daerah. Kesembilan tipe partisipasi itu adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi tipe sukarela dengan inisiatif dari bawah.
- b. Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah.
- c. Partisipasi desakan atau paksaan (*enforced*) dengan inisiatif dari bawah.
- d. Partisipasi sukarela (*voluted*) dengan inisiatif dari atas.
- e. Partisipasi imbalan (*rewarded*) dengan inisiatif dari atas.
- f. Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas.
- g. Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (*through shared initiative*).
- h. Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama, dan
- i. Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama (dari atas dan dari bawah).

Beberapa tipe partisipatif yang dikemukakan oleh dalam Sagrim (1997) dikutip Bahagia (2009:35) , di mana partisipasi yang berasal dari masyarakat akan menunjang pembangunan. Peran aktif masyarakat yang dapat dilihat dari kepedulian masyarakat dapat dilihat mulai dari sukarela yang berasal dari bawah. Hingga adanya imbalan yang menggerakkan partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola mangrove. Dalam hal ini untuk masyarakat sekitar pesisir yang ada di Kabupaten Nunukan diperlukan adanya stimulant berupa imbalan terlebih dahulu, agar masyarakat mau dalam partisipasi pengelolaan hutan mangrove.

Peran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 23/1997 berbunyi: setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.. Kemudian dipertegas dalam penjelasan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran dan pendapat, dan
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Partisipasi masyarakat di sekitar hutan mangrove mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi kelestarian hutan mangrove. Partisipasi tersebut dapat secara individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik terhadap perencanaan maupun tahap-tahap perencanaan dan penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan informan pendukung bahwa komponen partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola hutan mangrove mempunyai peranan yang penting, dalam pelaksanaannya sudah diakomodir oleh Dinas Kehutanan sebagai Informan Kunci, dengan telah dilaksanakannya lomba tentang pengelolaan mangrove yang dilakukan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota. Pentingnya peran masyarakat seharusnya didukung oleh pengawasan dalam bentuk kelompok kerja masyarakat ataupun Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang kemudian

ditindaklanjuti dengan peran aktif masyarakat dalam pengendalian eksplorasi terhadap hutan mangrove. Masyarakat dapat melibatkan diri pada partisipasi bila ada kegiatan yang mendukung dalam keterkaitannya adanya bantuan segi penanaman dan adanya bimbingan langsung dari Penyuluh Kehutanan terkait kegiatan RHL Mangrove.

Pernyataan ini didukung oleh teori tentang peran partisipasi masyarakat dalam faktor-faktor pendorong partisipasi yang dikutip oleh Sastroputro dalam Djannati (2016:17) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah keadaan sosial masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitar.

Berjalannya proses partisipasi yang aktif dalam pelaksanaannya perlu didukung dan didorong oleh instansi yang berwenang. Kewenangan yang saat ini bergulir oleh Provinsi Kalimantan Utara, bahwa kegiatan tata kelola ini akan menjamin adanya peran *stakeholder* yang aktif dari berbagai pihak, sehingga peran masyarakat tidak berada pada sasaran utama pembangunan. Perlu adanya peran aktif dari swasta, dan Pemerintah dalam melanjutkan program yang telah tersusun dalam tata kelola mangrove.

Soleh (2014:121) menyatakan bahwa :

Dalam setiap tahapan kegiatan partisipasi hendaknya menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terlibat secara aktif, sehingga bisa terlihat bahwa partisipasi yang tujuannya dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dalam mengerminkan

aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu wadah atau media yang sangat *urgent* dalam masyarakat. Untuk itu, perlu penyediaan sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembug-rembug umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun tidak.

Menitikberatkan adanya peran aktif dari seluruh pemangku *stakeholder*, pada kenyataannya peran ini masih timpang, karena hanya berada pada elemen masyarakat dan peran pemerintah saja.

Seperti yang dikatakan informan pendukung Kepala Seksi SDA LH Bappeda Litbang Nunukan :

“....belum ada partisipasi yang terlihat saat ini kolaborasi yang bisa menghasilkan produk dan kerjasama yang baik tentang konservasi mangrove...”

Pihak swasta yang ada di Kabupaten Nunukan hanya bergelut pada kepentingan yang berhubungan dengan CSR sekitar perusahaan tersebut. Tata kelola hutan mangrove masih belum ada keikutsertaan partisipasi oleh pihak swasta. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan masyarakat telah berjalan dengan adanya peran penyuluh sebagai fasilitator antara Pemerintah dan masyarakat, namun dalam perjalanannya penyuluh hanya berkopeten dalam melakukan kunjungan dan konsultasi terkait penyelesaian masalah dan memberikan saran. Sementara keberlanjutan tata kelola hutan mangrove masih dalam inisiatif, belum terealisasi karena berhubungan dengan anggaran.

b. Kepastian Hukum

Hasil penelitian terkait dengan komponen kepastian hukum pada tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Menurut Dinas kehutanan provinsi yang dari Kasubdit membidangi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dalam pengelolaan hutan mangrove supremasi hukum yang menaungi pengelolaan mangrove tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengatur perlindungan secara umum.

“.... UU yang mengatur dengan perlindungan yang mengatur kawasan hutan jadi ada dalam UU kehutanan, yaitu UU No 41 tahun 1999...”

Supremasi hukum yang mengatur tentang tata kelola mangrove di himpun dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari”. Artinya supremasi tentang perlindungan kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.

Pengelolaan mangrove yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada diwilayahnya. Menurut lucky (2015:6) UU No 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (1) tersebut menggugurkan pasal 18 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya diwilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya laut.

2) Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

Menguatkan pernyataan dari Kepala seksi RHL, Kepala Seksi Bidang SDA LH Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan bahwasanya supremasi hukum sudah ada usaha untuk kearah yang lebih baik, di mana peran Provinsi lebih ditekankan pada pengelolaan mangrove, selain lebih mengefisienkan susunan organisasi dengan terlibatnya Provinsi sebagai pemegang kewenangan, maka arus pendanaan lebih besar, karena jumlah Provinsi di Indonesia sedikit, jadi konsentrasi pembagian dana diteruskan dari Pusat dalam hal ini Kementrian, dibandingkan Kementrian memberikan anggaran kepada Kabupaten yang ada di Indonesia. Hasil wawancara sebagai berikut:

“...Kalau UU yang sudah ditetapkan dengan adanya UU 23 tahun 2014 mengubah kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, menurut saya sudah pas ya. Sudah bagus. Karena Provinsi itu kan

perpanjangan tangan dari pusat, artinya banyak anggaran yang digelontorkan dari pusat untuk di arahkan ke provinsi, kalau dari Pusat langsung ke kabupaten, pembagiannya sangat banyak....”

Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang beralih ke Provinsi, sudah lebih baik dalam upaya mengefisiensikan birokrasi, proses akan berjalan dengan didukungnya kebijakan yang berada pada satu pintu untuk semua kabupaten/kota lebih efektif dan efisien.

3) UPT KPH Nunukan

Menguatkan pernyataan Dinas Kehutan provinsi Kalimantan Utara, supremasi hukum mengenai tata kelola mangrove di mana tata kelola mangrove memang diserahkan ke provinsi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014. Namun bila kawasan mangrove tersebut sudah di konversi menjadi Areal Penggunaan lain (APL), maka kewenangan tersebut adalah kewenangan Kabupaten yaitu Dinas lingkungan Hidup, dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

“...dalam pengelolaan mangrove yang termasuk dalam kawasan hutan berubah menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam kawasan Alokasi Penggunaan Lain (APL) masih didalam kewenangan Kabupaten....”

Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang beralih ke Provinsi, dengan menambahkan adanya penetapan wilayah setelah di konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

4) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Menguatkan kembali dengan pernyataan Dinas Perikanan, di mana Kepala Bidang Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan, berpendapat :

“...yang berwenang mengelola mangrove adalah Dinas Perikanan Provinsi, tapi yang dulu-dulu sudah pernah dilakukan oleh Kehutanan, saat ini bisa dilanjutkan kembali, saat ini sudah jelas di UU No. 23 tahun 2014, pasal 27 Provinsi memberikan kewenangan Sumberdaya Laut terkait pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian UU No. 27 tahun 2007 perubahan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir di Pulau-pulau Kecil....”

Hal tersebut dikuatkan dengan UU yang detail UU tentang pengelolaan Mangrove lebih terinci lagi setelah melihat UU No. 27 tahun 2007 guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua *stakeholders* terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, di mana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan

laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Tata kelola kebijakan yang termuat dalam perumusan supremasi hukum, pada dasarnya menuju kearah pengelolaan wilayah pesisir yang lestari dan keberlanjutan. Dalam hal supremasi hukum ini mengupayakan adanya isu strategis yang selanjutnya akan digunakan dalam menangani isu utama yaitu konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Sanjoyo (2007:4) Kebijakan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir, khususnya mangrove. Meskipun tidak mungkin untuk selalu menggunakan mekanisme kebijakan untuk memecahkan semua permasalahan kerusakan atau konflik dalam penggunaan sumber daya, namun hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian penting dari proses. Terciptanya kebijakan bertujuan untuk mengambil tindakan atau mekanisme yang berlandaskan cita rasa keadilan dimanapun masyarakat berada, tetap berlaku untuk menyelesaikan

konflik, sehingga pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjunjung supremasi dan kepastian hukum.

5) Masyarakat

Tata kelola hutan mangrove yang optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dan sasaran upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan kawasan mangrove yang berbasis fungsi ekologi dan ekonomi. Permasalahan yang tumbuh dalam tata kelola hutan mangrove dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya ekonomi masyarakat dengan peningkatan produksi dari rumput laut mengubah sebagian besar wilayah mangrove yang berada di Kecamatan Nunukan selatan khususnya, dengan bertambahnya penduduk yang berhijrah mengubah mata pencahariannya semula sebagai petani dan beralih menjadi pembudidaya rumput laut, hal ini memberikan indikasi kepada pemerintah untuk dapat memanfaatkan SDA dari pesisir sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dalam fungsi kontrol yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dapat mengatur pola pengelolaan produksi rumput laut. harga rumput laut yang mulai dari tahun 2009, selanjutnya membawa dampak adanya eksplorasi mangrove sebagai bagian dari produksi rumput laut yang digunakan sebagai penjemuran warga.

Kegiatan rumput laut tersebut terbentuk kelompok nelayan yang didampingi Penyuluh Perikanan, kemudian dengan memberikan

pembinaan maka dalam pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan produksi rumput laut. bersinergi dengan pelestarian pengelolaan mangrove, sehingga perlu ada pendampingan penanaman mangrove sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini memberikan dorongan kepada masyarakat pesisir mangrove untuk mengetahui manfaat mangrove secara umum dan dapat menjaga ekologi mangrove disekitar tempat tinggal. Dengan memberikan stimulant yang berupa kegiatan dari Kementrian Kehutanan berupa penanaman dari kegiatan Rehabitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang terinput dalam kegiatan PPMPBK dan KBR yang terselenggara tahun 2011 dapat mensinergikan antara produksi dan ekologi mangrove.

Hal ini dikuatkan dengan UU No 1 tahun 2014 bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut serta anatar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan wilayah kelauatan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menetapkan suatu kawasan konservasi, yang diantaranya adalah kawasan konservasi perairan sebagaimana dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemanfaatan pulau-pulau dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya.
- 2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut :
 - a. Konservasi ;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. Pariwisata;
 - f. Usaha perikanan dan kelautan dan industry perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau peternakan

Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 70, menyebutkan bahwa :

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan kepelaporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kesimpulan dari hasil wawancara pengelolaan mangrove di Kabupaten Nunukan saat ini mengalami perubahan kewenangan dengan lahirnya UU

No 23 tahun 2014 mengubah kewenangan Kabupaten beralih ke Provinsi, dan dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab provinsi. Seperti tertuang pada pasal 27 berikut :

“Pasal 27 ayat (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Ayat (2) kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
- b. kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- c. pengaturan administratif;
- d. pengaturan tata ruang;
- e. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- f. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Ayat (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Ayat (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. dan ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.”

UU No 23 tahun 2014, menyebutkan peran dari Provinsi sebagai pengelola kawasan mangrove yang berada di kabupaten/kota. Untuk Kalimantan Utara terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki kawasan pesisir ataupun mangrove. Diantaranya adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Supremasi hukum aparat birokrasi yang dikutip dalam Sedarmayanti (2009:290) menjelaskan adanya kejelasan dan

prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah.

Melanjutkan adanya supremasi hukum, dalam wawancara bersama LSM PLH bersama Direktur PLH, bahwa sudah ada kejelasan yang diatur dalam UU No. 27 tahun 2007. Menjelaskan batasan tata kelola mangrove pada yang dikelola oleh negara. Dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Hasil penelitian terkait dengan komponen transparansi pada tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Tata kelola mangrove yang melibatkan *stakeholders* mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengelolaannya merujuk pada transparansi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan serta bagaimana memberikan pelayanan terhadap akses yang siap dan mudah dijangkau. Dikuatkan oleh pernyataan informan utama bahwa pengelolaan mangrove yang sudah mulai dikerjakan mengawali kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara saat ini sudah mulai

terlihat dengan adanya pengganggaran kepada kelompok masyarakat, desa/kelurahan dengan adanya kegiatan lomba pengelolaan mangrove yang sudah terlaksana pada bulan Mei 2017. Dengan melibatkan peran masyarakat dan memberikan reward agar para pelaku usaha dapat semangat dalam menjaga ekosistem hutan sehingga dapat dilakukan pemanfaatan mangrove yang lebih maksimal dan berkelanjutan. Seperti yang telah dikatakan oleh kepala seksi RHL, Ihsan Hadi dalam wawancaranya

“.....seperti lomba-lomba tahun ini, tahun depan juga ada penggarannya. Tahun depan di 3 kabupaten Lomba penilaian mangrove yang telah dilakukan. Untuk yang akan dilakukan tahun depan seperti akan Tarakan, Bulungan dan Nunukan akan ada bantuan tanaman P1 dengan penanaman, pembiayaan pemeliharaan....”

Dikuatkan oleh pernyataan Kepala UPT KPH Nunukan, bahwa telah ada pendanaan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dengan melakukan lomba-lomba yang dilakukan pada tahun ini, ini merupakan suatu keseriusan Dinas Kehutanan dalam mengelola mangrove yang berada pada 3 kabupaten. Seperti Tarakan, Nunukan dan Bulungan. Berikut hasil wawancara bersama Kepala UPT KPH Nunukan :

“....ada, seperti lomba mangrove untuk tahun ini yang di kelola oleh dinas Kehutanan Provinsi...”

Dinas Kehutanan Provinsi, melakukan lomba sebagai wujud kepedulian keberlanjutan program mangrove yang telah dilaksanakan

oleh Kabupaten/Kota, dalam bentuk pemberian Reward bagi pengelola mangrove. Hal ini merupakan salah satu kepedualian dalam pola transparansi (keterbukaan), karena dalam proses penilaian lomba ini melibatkan UPT KPH pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Merujuk pada pola transparansi yang telah dilakukan oleh dinas Kehutanan Provinsi, maka dapat dikaitkan dengan prinsip utama dalam unsur *good governance* yang dikutip dalam Sedarmayanti (2009:289) dalam prinsip transparansi (keterbukaan) dapat dilihat 3 aspek : (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Berpijak pada pernyataan di atas, dalam prinsip transparansi yang telah dilakukan dalam tata kelola mangrove, belum terdapat perhatian pada proses pengawasan dari pihak legislatif. Peran legislatif yang akan dilakukan dalam pengawasan akan berdampak pada berjalannya pendekatan yang lebih terbuka antara masyarakat, swasta dan Pemerintah dengan adanya informasi yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

2) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Berbeda dengan pendapat dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Bapedda Litbang Nunukan, di mana memfokuskan bahwa transparansi lebih kearah berjalannya proses penganggaran

dalam tata kelola mangrove, di mana Dinas Perikanan telah melaksanakan beebagai langkah untuk mengedepankan kawasan konservasi mangrove, namun dalam perjalannya, kewenangan yang dikelola oleh Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi terbagi-bagi dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten disini hanya sebagai fungsi koordinasi. Seperti yang disampaikan pada wawancara oleh. Kepala Bidang Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan:

“..... perencanaan sudah ada. Sudah ada *masterplan* dari kami kabupaten tentang pengelolaan mangrove, namun karena kewenangan mangrove sudah dipindahkan ke provinsi, jadi pihak kabupaten berjalan dengan adanya koordinasi, mengingat kewenangan di provinsi, maka pendanaan juga di provinsi...”

Sejalan dengan pernyataan Kabid Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan, dalam konteks prinsip transparansi di mana hal ini berhubungan dengan penggunaan anggaran dan objek pelaksanaan dilakukan didaerah, sehingga kabupaten berfungsi sebagai fungsi koordinasi, agar tujuan dari program yang direncanakan oleh kabupaten dapat terealisasi, karena Provinsi terkendala pada SDM yang terbatas. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Kasubbid SDA LH Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“....., untuk kegiatan mengenai program mangrove mungkin berada pada masing-masing Dinas. Di mana kabupaten

merupakan objek, artinya seharusnya ada keterbukaan terhadap program yang akan dilakukan pada masing-masing program...”

Konteks prinsip transparansi dari hasil wawancara beliau tersirat belum berjalannya program yang berkaitan dengan mangrove secara menyeluruh baik dalam transparansi dan penganggaran. Semua dalam sistem koordinasi, karena memang melibatkan di beberapa Kabupaten Kota.

Beberapa pernyataan berkaitan dengan komponen transparansi, penyelenggaraan masih berada pada kewenangan tingkat Provinsi. Menjawab semua kegiatan yang berakumulasi pada Provinsi, sementara peran dari daerah adalah fungsi koordinasi. Jauhnya rentang kendali ini yang harus ditekankan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan serta bagaimana memberikan pelayanan terhadap akses yang siap dan mudah dijangkau. Seperti yang dikutip dalam Sedarmayanti (2009:289) dalam prinsip transparansi (keterbukaan) dapat dilihat 3 aspek : (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam pernyataan teori tersebut adanya penekanan proses pengawasan dan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga dalam pelaksanaannya pemegang kewenangan, dalam hal ini adaah

Provinsi membuka lebar-lebat informasi yang akan dilakukan dalam terwujudnya tata kelola hutan mangrove yang optimal.

Kemudahan dalam akses informasi yang wajib didapatkan oleh Kabupaten/Kota dikarenakan Kabupaten/Kota adalah objek dari pada sasaran pembangunan. Sehingga adanya rasa percaya yang terbangun antara pemerintah dan publik.

Ditambahkan dalam Prasajo (2011:4.17) bahwa, transparansi menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Mudahnya jangkauan informasi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan adanya teknologi internet, maka memudahkan pula adanya akses informasi yang cepat dan akurat. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah agar pada era globalisasi ini semakin mudah memberikan informasi dengan berbagai media maka semakin baik kinerja yang dilakukan dalam instansi tersebut.

Munculnya inovasi ini akan menutup permasalahan yang berhubungan dengan jauhnya rentang kendali pengawasan. Dimana saja, akses pengawasan dapat secara cepat dan tepat terkirim sehingga dengan mudah melakukan pengawasan.

Sedarmayanti (2009:290) menambahkan bahwa tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah

dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan.

Pentingnya transparansi bagi kabupaten/kota akan dapat dilakukan dengan mengetahui teknologi informasi yang dapat diakses bagi pemerintah daerah maupun masyarakat langsung. Hal ini akan memutus permasalahan yang berhubungan dengan lemahnya pengawasan karena jauhnya rentan kendali antar Kabupaten dan Provinsi.

d. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Hasil penelitian terkait dengan komponen tanggung jawab (akuntabilitas) pada tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara, sebagai pemegang kewenangan dalam tata kelola hutan mangrove memberikan pernyataan tentang komponen tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menuju tata kelola mangrove yang optimal, dalam wawancaranya :

“.....tujuan utama pengelolaan mangrove saat ini adalah untuk menjaga areal pantai agar tidak terjadi abrasi, melindungi dari ombak dimulai dengan masyarakat disekitar tersebut, sehingga masyarakat memiliki wilayah tersebut, pihak Dinas hanya mengakomodir kebutuhan, dan peran Disperindakop membantu dalam proses pemasaran....”

Dinas Kehutanan Provinsi dalam melaksanakan tata kelola mangrove akan mengakomodir kebutuhan yang akan dilakukan pada masing-masing daerah. Sementara dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya berada pada Bidang Perlindungan Seksi RHL. Berikut hasil wawancaranya:

“....proses pengorganisasian dan tanggung jawab ada pada bidang RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara...”

Dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove yang berada di kabupaten, Kasubdit RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menambahkan perlunya instansi terkait dalam pengelolaan mangrove. Seperti yang di sebutkan dalam wawancaranya:

“.....Dikabupaten UPT KPH, DLH Kabupaten, Perikanan dan Bappeda sebagai Perencana dan untuk menjual Disperindakop dilibatkan agar produksi dan kelestarian bisa sinergi. Agar kita melarang dengan pada masyarakat ada juga solusi, sesekali harus ada *shock therapy*....”

Penambahan untuk perlakuan bagi yang tidak peduli terhadap ekosistem mangrove maka diperlukan *shock therapy* sesekali dalam menjalankan tanggung jawab para pengawas dilapangan.

2) UPT KPH Nunukan

Selaras dengan pernyataan Kasi RHL dari Dinas Kehutanan Provinsi, kepala UPT KPH Nunukan berpendapat adanya tanggung jawab atau akuntabilitas adalah dengan pembagia kerja dan pembagian peran. Di mana masyarakat dalam sasaran pembangunan juga turut bertanggungjawab dalam pengelolaan mangrove dan adanya

pembagian tugas yang ideal selaras dengan visi misi organisasi. seperti hasil wawancara berikut ini :

“....mengapa belum optimal, Masyarakat butuh ruang untuk berusaha saat ini seperti kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya SDM untuk pengawasan. Pada UPT KPH Nunukan setelah beralih ke Provinsi adanya pembagian kerja dengan menggunakan pola Peta PIAPS dan APL yang telah ditentukan, PIAPS dan termasuk dalam kawasan hutan akan dikerjakan oleh Provinsi dan dilanjutkan pada UPT KPH dimasing-masing Kabupaten, sementara di kabupaten akan mengerjakan Mangrove dalam kawasan APL. Selanjutnya KPH mengambil alih ke kawasan hutan mangrove, sementara Kabupaten berorientasi pada kawasan mangrove pada APL....”

Dapat dilihat bahwa adanya alur yang tumpang tindih, di mana kawasan mangrove berubah dalam bentuk kawasan APL dan adanya perlakuan dalam peta PIAPS yang diarahkan oleh Kementerian Kehutanan dalam wilayah kerja UPT KPH Nunukan, dalam sinkronisasi pekerjaan, organisasi berada pada kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

3) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Selaras dengan pernyataan di atas, tata kelola mangrove dalam aturan perundang-undangan telah dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

“tata kelola tahapan konservasi mangrove (karena di bidang saya konservasi) setelah ada P3D yang saat ini sudah ada proses. Jadi, pengawasan dilakukan di Provinsi. Popinsi sudah ada pengawasan sudah ada SK Patroli dari provinsi...”

Bila dikaitkan dengan pelaku yang berkolaborasi dalam *good governance* dalam Sedarmayanti (2009:280) Menyatakan peran dan

tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Negara (Pemerintah) berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif politik dan hukum kondusif, negara (pemerintah) berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pernyataan di atas walaupun menyebutkan adanya peran pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah, walaupun berpindah kewenangan maka harus ada tujuan dalam pencapaian kinerja Pemerintah. Dengan tujuan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, membangun lingkungan kondusif.

Setelah melakukan proses pengajuan guna melegalkan pengelolaan kawasan mangrove yang akan dikelola oleh masyarakat setempat, LSM PLH mengkaitkan tanggung jawab pada dinas Perikanan yang saat ini sedang dalam proses Percepatan Pengalihan pegawai Daerah (P3D), sehingga tanggungjawab untuk melanjutkan pengelolaan tersebut tertunda sampai adanya UPT yang ada di kabupaten Nunukan terbentuk. Seperti yang disampaikan pada wawancara sebagai berikut :

‘...ya, belum maksimal ya, kalau yang saya tahu ada lanjutan di mana Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini sedang berproses ke P3D percepatan pengalihan Pegawai daerah dengan rencana akan dibentuknya UPT pada masing-masing Kabupaten, namun proses tersebut tidak mudah dan perlu waktu...’

4) Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran dalam proses pengembangan mangrove, membutuhkan ruang dalam mendukung mata pencaharian yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan produktifitas rumput laut, tidak dielak bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan, maka masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan sedikit demi sedikit mengeksklore tanaman mangrove yang saat ini berada di sekitar kanan kiri perumahan warga. Seperti pernyataan dari ketua Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa :

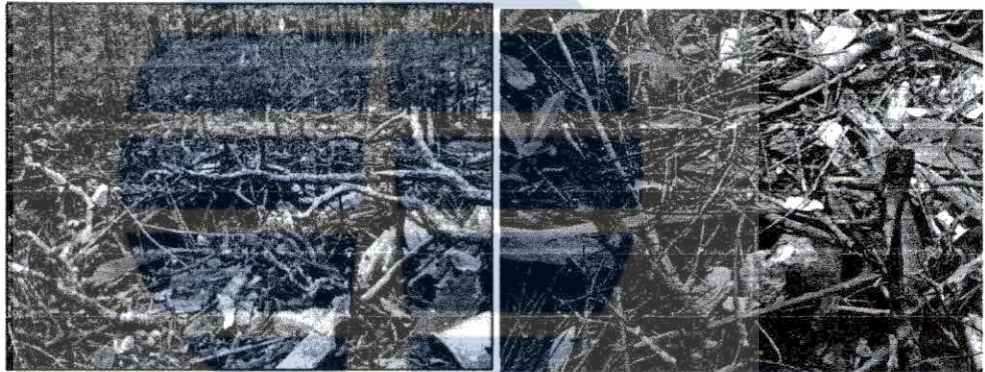
“.....saat ini penyuluh jarang masuk, jadi kalau ada yang menebang biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi tidak banyak, satu satu saya lihat, untuk memperbaiki para-para, tidak ada juga yang menegur atau mengawasi....”

Masih kurangnya keserasan masyarakat terhadap kepedulian mangrove, beranggapan bahwa pengambilan kayu yang sedikit tidak mengubah ekosistem mangrove yang berada disekitar mereka.



Gambar 4.2
Dokumentasi Penggunaan Kayu Bakau (Mangrove) Digunakan Untuk
Penjemuran Rumput Laut

Besarnya kebutuhan akan bahan kayu dalam mendukung produktifitas rumput laut ini, sehingga adanya ancaman bagi nilai ekologi dari hutan mangrove sehingga sangat rentan terhadap kerusakan apabila tidak bijaksana dalam mempertahankan dan melestraikan dalam pengelolaannya. Seperti terlihat pada gambar 4.5 berikut :



Gambar 4.3 Dokumentasi Penebangan Mangrove Oleh Masyarakat Sekitar

Hutan mangrove sangat menunjang perekonomian masyarakat pantai, dalam keberlanjutan ekosistem mangrove diperlukannya tata kelola mangrove yang dapat menjamin akuntabilitasnya serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat setempat dan perlu adanya pengawasan yang sinergis antar instansi.

Sejalan dengan berbagai masalah tentang hilangnya tanggung jawab terhadap pengelolaan mangrove akhir ini, menelaah dari pengertian mendasar tentang komponen akuntabilitas, diantaranya :

Deklarasi Tokyo yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009:105) menetapkan definisi akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Dalam hal ini adanya pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program yang dalam melayani pelayanan publik. Bila dihubungkan dengan tata kelola mangrove, hal ini tidak selaras dengan tanggapan Seksi RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ini yang beranggapan bahwa harus ada peran Pemerintah dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban instansi terhadap fiskal, manajerial dan program yang dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola mangrove, di mana anggapan yang harus dilalui adalah mencapai tujuan **pengelolaan mangrove dengan melibatkan peran masyarakat**. Seharusnya peran Pemerintah yang harus di utamakan untuk menggerakkan peran masyarakat tersebut dalam pengelolaan hutan mangrove, karena Pemerintah yang mempunyai peranan fiskal, manajerial dan program.

Tata kelola mangrove yang di harapkan adanya pola kolaborasi yang dapat melibatkan ke tiga elemen dalam tanggung jawab pengembangan hutan mangrove. Seperti yang dikutip Stanis (2005) dalam Fitriadi (2004:64),

“ pengelolaan secara terpadu didasari dengan beberapa pertimbangan; diantaranya adalah hutan mangrove dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikutsertakan masyarakat setempat dengan berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan serta memperhatikan kaidah-kaidah konservasi”

Fitriadi dalam hasil penelitiannya yang diterapkan di Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut (SM LTL) yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah kawasan hutan mangrove yang dikelola secara kolaboratif sebagai percontohan untuk dikembangkan serta diterapkan di tempat lain. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab dan hak. Tanggung jawab kedua belah pihak adalah melibatkan masyarakat lokal dalam seluruh kegiatan di kawasan pengelolaan kolaborasi dan menyusun serta mengembangkan rencana strategis secara terperinci guna mencapai tujuan. Selain itu kedua belah pihak bersama dengan masyarakat melakukan rehabilitasi di kawasan pengelolaan yang mengalami kerusakan serta menjaga kawasan pengelolaan berdasarkan kearifan lokal. “

Hasil penelitian dari Fitriadi menerangkan adanya tanggung jawab harus melibatkan masyarakat setempat dengan berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan serta memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai pengambil keputusan dan membuat konsep dan mengatur tata ruang yang ditur dalam rencana strategis selanjutnya peran masyarakat mengembangkan rencana strategis tersebut

guna mencapai tujuan yaitu menjaga kawasan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Senada dengan hal diatas bahwa indikator dari tercapainya akuntabilitas adalah dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat. (Prasojo, 2011:4.21).

Pada penelitian ini peran pemerintah yang dilakukan oleh informan utama belum dapat mensinergikan kewenangan terhadap tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove yang seharusnya dapat merangkul peran partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan rencana strategis keberlanjutan. Pemerintah dalam hal pemangku kebijakan belum melaksanakan pendekatan antar instansi yang berada di kabupaten/kota. Potensi SDM yang dimiliki di beberapa UPT.KPH masih belum optimal dalam melakukan komunikasi sehingga secara procedural dalam mengolah dan mengembangkan program yang seharusnya tidak *mandeg*, namun dapat dilanjutkan dengan melaksanakan koordinasi secara intens pada petugas lapangan (penyuluh) yang berada pada masing-masing kabupaten/kota.

e. Efektifitas dan Efisiensi

Hasil penelitian terkait dengan komponen efektifitas dan efisiensi pada tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan pihak beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Dalam perencanaan pengelolaan mangrove perlu adanya perencanaan yang matang, hal ini dikuatkan oleh pernyataan yang mengakui adanya kelemahan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tata kelola mangrove.

“...pengelolaan mangrove belum optimal, karena kita (dinas Kehutanan) belum konsen dalam pengelolaan mangrove dengan memanfaatkan mangrove yang sangat besar, dengan adanya biota mangrove terhadap kehidupan...”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Bastiang Kepla UPT KPH Nunukan, dalam pernyataannya sebagai berikut ;

“...Masyarakat butuh ruang untuk berusaha saat ini seperti kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya SDM untuk pengawasan...”

Pernyataan di atas dapat disimpulkan adanya perencanaan yang kurang matang dalam menghadapi tata kelola hutan mangrove, di mana belum adanya kesiapan dari Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pengawasan dikarenakan adanya kekurangan SDM yang berada di Provinsi, di mana dalam birokrasi organisasi yang baru terbentuk ini memerlukan waktu agar dapat menyesuaikan kebutuhan yang berada di Kabupaten/Kota.

Hal yang sama ditambahkan menurut Kasi SDA dan LH Bapeda Litbang kabupaten Nunukan dalam hasil wawancaranya sebagai berikut :

“.....fungsi kabupaten adalah fungsi koordinasi ya, koordinasinya ya berupa rapat-rapat, kalau untuk koordinasi pendanaan yang dilihat adalah pihak provinsi adalah prioritas. Segala bentuk yang berubah kewenangannya dari kabupaten ke kota harus diajukan dulu dari kabupaten ke Provinsi untuk dimasukkan dalam RPJMD, kemudian dip roses dalam Musrenbang, dan disusun Renstra Provinsi. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang mendalam dari Kabupaten dan Provinsi. Namun secara SDM nya kurang efektif, karena Proipinsi kan banyak yang dikoordinasikan , kita lihat di Kaltara ada lima kabupaten/kota, namun kemampuan teknis lebih banyak dikuasai oleh Kabupaten, sehingga kurang efisien, karena terkadang kurangnya sinkronisasi anantara kabupaten dan Provinsi, tentang prioritas kegiatan tadi. Menurut kabupaten penting, namun menurut Provinsi biasa saja, sehingga bagaimanapun objeknya adalah kabupaten...”

Hasil yang optimal dalam pengelolaan SD laut, dengan memanfaatkan sumberdaya mangrove yang optimal diperlukan adanya kerjasama administrasi yang matang dari pihak Provinsi dan pihak Kabupaten dalam mendukung program tata kelola mangrove yang berkelanjutan.

Peran LSM dalam sosial kontrol menjadi badan yang independent dalam menilai keberlanjutan tata kelola mangrove yang mulai dirintis di beberapa titik sasaran, guna mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan hambatan tata kelola mangrove dibawah wewenang Dinas Provinsi Kalimantan Utara.

Peran masyarakat dalam memnerikan kesan efektif dan efisien harus lebih lunak, dalam menerima masukan dan saran perbaikan membangun komitmen bersama dengan masyarakat, maka aka nada

kolaborasi yang diharapkan dalam tata kelola mangrove. Seperti yang dikutip dalam wawancara bersama kelompok tani nelayan Ramli :

“...kalau warga saya rasa, menunggu jemputan bola, dalam konsep apapun untuk kebaikan kita bersama pasti warga setuju bu, hanya bagaimana mengajak warga dan warga mungkin banyak yang ingin bergabung bu, Karena sebagian besar berada di sekitar mangrove untuk mencari rejeki...”

Hal ini sesuai dengan harapan, namun dalam perjalanannya pemerintah urung dalam melakukan penggerakan masyarakat dalam tata kelola mangrove. Ditambahkan Solekhan (2014:45) lebih lanjut mengatakan “antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri itu terdapat kaitan yang sangat erat. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu sendiri untuk berkembang secara percaya diri (*self confident*), rasa pengakuan diri (*self respect*), dan mandiri (*self reliance*)”

Tata kelola mangrove di kabupaten Nunukan mengedepankan hasil dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dalam hal ini efektifitas dan efisiensi merupakan suatu proses dan lembaga menghasilkan sesuatu dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Sedarmayanti 2003:7

Tata kelola mangrove dalam balutan *good governance* di Kabupaten Nunukan, melibatkan berbagai elemen mulai dari pemerintah yang berada pada tingkat provinsi dan kabupaten, dari elemen swasta yang berperan dalam usaha dan elemen masyarakat dalam sasaran pembangunan hal demikian sangatlah kompleks dengan keterbatasan pada masing-masing elemen, sehingga pentingnya perencanaan agar birokrasi yang kompleks ini dapat menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien bagi semua pihak. Peran dari pemegang kewenangan harus mengetahui peluang usaha dan perbaikan, sehingga dalam perjalanannya pengelolaan bukan suatu hal yang hanya sebatas *trial and error* dalam pelaksanaan kebijakan.

Berkaitan efektivitas dan efisiensi adalah pola pengoptimalan usaha dalam menghasilkan produk yang maksimal. Dalam hal tata kelola mangrove dikaitkan dalam perencanaan yang matang untuk menghasilkan produk yang berbasis konservasi atau pemanfaatan sumberdaya laut yang optimal. Mengutip dari Martinez (1985) dalam Theresia, Aprilian (2014:250) yang menyatakan bahwa

“pembangunan yang efektif, merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil *trial and error* tetapi akibat dari perencanaan yang baik”

Efektif dan efisiennya suatu kegiatan berdasarkan pada proses perencanaan yang baik dalam menentukan hasil dengan proses identifikasi dan dari penentuan permasalahan yang muncul dari beberapa pilihan dimasyarakat.

Berjalannya efektif dan efisiensi dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan akan menjawab tingkat keberhasilan dari prinsip-prinsip dari *good governance* yang diterapkan oleh *United Nation Development Project (UNDP)* tahun 1997, setiap prinsipnya mulai dari komponen partisipasi, supremasi hukum, tanggung jawab, transparansi hingga efektif dan efisiensi merangkul dengan kompleks penyelesaian masalah yang dihadapi dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Semua komponen saling terkait, dalam menyiasati satu komponen ke dalam komponen yang lain, peran dari elemen stakeholders dari masing-masing elemenpun mempunyai peran yang berbeda.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Tata Kelola Mangrove di Kabupaten Nunukan

Menurut prinsip *good governance* yang diadopsi dari *United Nation Development Project (UNDP)* tahun 1997 bahwa prinsip *good governance* tersebut mencakup: 1) Partisipasi (*participation*), 2) kepastian hukum (*rule of law*), 3) Transparansi (*Transparency*), 4). Tanggung jawab (*Responsiveveenes*), 5) Berorientasi pada kesepakatan (*Concencus Orientation*), 6) Keadilan (*Equity*), 7)Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), 8) Akuntabilitas atau tanggung jawab (*accountability*), 9) Visi strategic (*Strategic Vision*), dan dalam penelitian tata kelola mangrove mengacu pada 5 (lima) prinsip yang dapat di kaji yaitu mencakup: 1) Partisipasi (*participation*), 2) kepastian hukum (*rule of law*), 3) Transparansi (*Transparency*), 4). Tanggung jawab (*Responsiveveenes*), dan 5)Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*).

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat dibedakan dalam tabel 4.11 matriks Peran Institusi dalam Mendukung *good governance* pada tata kelola mangrove dibawah ini :

Tabel 4.11. Matriks Peran Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* dalam Tata kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan

Prinsip <i>Good Governance</i>	Partisipasi	Kepastian Hukum	Transparansi	Akuntabilitas	Efektif dan Efisien
Indikator minimal Adopsi Kementrian Bapenas 2005	- Adanya pemahaman negara tentang proses partisipasi - Adanya pengambilan keputusan berdasarkan konsensus	- Adanya kepastian hukum - Adanya pemahaman mengenai kepatuhan terhadap hukum dan aturan	- Tersedianya informasi yang memadai setiap penyusunan dan implementasi kebijakan - Adanya akses yang siap mudah dijangkau	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan yang tepat sasaran dengan sumber daya yang optimal - Adanya perbaikan berkelanjutan
Peran <i>Stakeholders</i>					
Dinas Kehutanan Provinsi	Pihak yang bertanggung jawab	Sosialisasi, pendukung implementasi	Pihak Pelaksana, Penghubung	Pengelola, Penghubung	Kontrol, Penghubung
UPT. KPH Nunukan	Fungsi Koordinasi	Pendukung kebijakan dan implementasi	Pemantau Fungsi Koordinasi	Implementasi	Implementasi
Dinas Perikanan Kab. Nunukan	Fungsi Koordinasi	Pendukung kebijakan dan implementasi	Pemantau Fungsi Koordinasi	Implementasi	Implementasi
Bappeda Litbang Kab Nunukan	Perencana	Pendukung	Koordinasi	Kontrol	Kontrol, Pendukung
LSM PLH	Sosial, kontrol, Pendukung	Fasilitator	kontrol	Kontrol	Pendukung
Masyarakat	Pelaksana	Sasaran	Sasaran	Pelaksana	Sasaran

Sumber : Sedarmayanti (2009: 288)

Tabel 4.11 Matriks Peran Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* dalam Tata kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa dalam

mewujudkan prinsip *good governance* maka dapat dianalisis peran masing-masing *stakeholder* dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan, bahwa :

a) Partisipasi

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal diperlukan peran partisipatif pada *stakeholders*. Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai institusi yang berwenang melakukan inisiasi untuk mengembangkan tata kelola yang partisipatif dalam balutan kolaborasi, yang dapat dilaksanakan secara operasional oleh UPT.KPH Nunukan sebagai perpanjangan tangan yang ada di Kabupaten Nunukan. Pengembangan konsep pengelolaan partisipatif dapat dikolaborasikan dengan Pemkab Nunukan (Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Bappeda Litbang) dengan tujuan membangun partisipasi aktif LSM dan masyarakat sekitar.

b) Kepastian Hukum

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus dapat **mendorong terwujudnya lahirnya kebijakan** pengelolaan mangrove. Selanjutnya peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut pada *stakeholders* setiap kabupaten/kota. Peran UPT dan Pemda mendukung dan mengimplementasikan pada masyarakat sekitar dan didukung oleh LSM.

c) Transparansi

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus

dapat memberikan akses informasi dalam penyusunan kebijakan, lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove tentunya melibatkan peran aktif dari masyarakat. Selanjutnya peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam menyediakan dukungan adanya akses yang mudah di jangkau dan mudah diakses dengan bantuan internet. Peran UPT dan Pemda dalam fungsi koordinasi terus menerus agar dapat melanjutkan tata kelola mangrove yang telah direncanakan dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dari pengawasan tata kelola mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai sasaran.

d) Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus dapat memberikan tanggung jawab yang diikuti rambu-rambu sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan, lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove tentunya melibatkan peran aktif dari masyarakat. Peran UPT dan Pemda dalam implementator dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dari pengawasan tata kelola mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai sasaran.

e) Efektif dan Efisien

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus dapat memberikan fungsi sebagai administrasi penyelenggara dengan memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove yang optimal dimana mementingkan kemajuan dari objek sasaran dalam pengelolaan hutan

mangrove pada setiap Kabupaten/kota sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan, lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove sehingga adanya perbaikan yang berkelanjutan. Peran UPT dan Pemda dalam implementator dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dari pengawasan tata kelola mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai sasaran.

Sedarmayanti (2009:307) setiap pelaku *good governance* memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Negara (pemerintah) berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif, negara (pemerintah) berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian dan yang mendukung terlaksananya *good governance* diperlukannya langkah-langkah untuk menuju reformasi birokrasi dalam prinsip yang tertuang dalam *United Nation Development Project (UNDP)* tahun 1997 dan dipadukan dengan indikator minimal dari Kementrian Bapennas tahun 2005 maka prinsip yang mendukung adanya tata kelola mangrove yang optimal di Kabupaten Nunukan adalah :

1) Kepastian Hukum

Supremasi hukum yang mendukung adanya tata kelola hutan mangrove yang optimal adalah dengan telah tersusunnya supremasi hukum yang melindungi tentang perlindungan hutan baik secara umum maupun hutan mangrove seperti yang diatur dalam UU No 41 tahun 1999.

- “.... UU yang mengatur dengan perlindungan yang mengatur kawasan hutan jadi ada dalam UU kehutanan, yaitu UU No 41 tahun 1999...”

Supremasi hukum yang mengatur tentang tata kelola mangrove di himpun dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari”. Artinya supremasi tentang perlindungan kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.

Menguatkan pernyataan yang mendukung tentang kebijakan perlindungan, dalam wawancara bersama Kasubid SDA LH Bapedda Litbang Kabupaten Nunukan, tentang telah berhasilnya UU yang mengatur perampingan birokrasi secara keseluruhan.

“... Kalau UU yang sudah ditetapkan dengan adanya UU 23 tahun 2014 mengubah kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, menurut saya sudah pas ya. Sudah bagus. Karena Provinsi itu kan perpanjangan tangan dari pusat, artinya banyak anggaran yang digelontorkan dari pusat untuk di arahkan ke provinsi, kalau dari Pusat langsung ke kabupaten, pembagiannya sangat banyak....”

Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang beralih ke Provinsi, sudah lebih baik dalam upaya mengefisiensikan birokrasi, proses akan berjalan dengan didukungnya kebijakan yang

berada pada satu pintu untuk semua kabupaten lebih efektif dan efisien.

Supremasi hukum aparat birokrasi yang dikutip dala Sedarmayanti (2009:290) menjelaskan adanya kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah.

Kepastian hukum telah terlaksananya perbaikan dari tahun ke tahun dalam tata kelola hutan mangrove, adanya konsistensi dari UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah adalah upaya Pemerintah dalam merampingkan dan meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Dalam perjalannya peran Provinsi dalam kewenangnya mendapatkan anggaran dari pemerintah Pusat lebih besar peluangnya, karena bila anggaran diterjunksn langsung ke Kabupaten maka hasil baginya akan menjadi kecil. Selanjutnya, tata kelola mangrove UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kemudian dirubah dengan UU No. 1 tahun 2014. Kemudian diperkuat Dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara

optimal dan lestari". Artinya supremasi tentang perlindungan kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.

Dengan adanya perundang-undangan yang mendukung program konservasi dan perlindungan hutan dan kehutanan, untuk kawasan mangrove yang telah menjadi program unggulan dari Dinas Kehutanan Kabupaten yang sebelumnya agar dilanjutkan sebagai bagian dari kegiatan Dinas Kehutanan provinsi, dan sebagai dinas yang berwenang dalam tata kelola konservasi mangrove secara utuh berada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam peran Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan sudah melakukan koordinasi yang cukup kuat sehingga program prioritas yang dikembangkan dalam RPJMD sudah sesuai dengan Provinsi.

2) Partisipasi dari masyarakat

Peran partisipasi yang telah dilakukan masyarakat di kabupaten Nunukan dalam dampingan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dengan terbentuknya kelompok Pengawas Masyarakat yaitu Pokwasmas yang dibentuk di beberapa kelompok. Kelompok ini telah dibentuk, namun dalam perjalannya peran perorangan tidak mempunyai kekuatan untuk menegur apabila ada yang melakukan penebangan.

Perihal partisipasi masyarakat yang tidak terlibat dalam pokwasmas, ketua Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa beragumen bahwa partisipasi masyarakat perlu di ajak dan dijemput dalam sebuah kegiatan,

Pentingnya peran masyarakat seharusnya didukung oleh pengawasan dalam bentuk kelompok kerja masyarakat ataupun Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang kemudian ditindaklanjuti dengan peran aktif masyarakat dalam pengendalian eksplorasi terhadap hutan mangrove. Masyarakat dapat melibatkan diri pada partisipasi bila ada kegiatan yang mendukung dalam keterkaitannya adanya bantuan segi penanaman dan adanya bimbingan langsung dari Penyuluh Kehutanan terkait kegiatan RHL Mangrove.

Pernyataan ini didukung oleh teori tentang peran partisipasi masyarakat dalam faktor-faktor pendorong partisipasi yang dikutip oleh Sastroputro dalam Djannati (2016:17) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah keadaan sosial masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitar.

Berjalannya proses partisipasi yang aktif dalam pelaksanaannya perlu didukung dan didorong oleh instansi yang berwenang. Kewenangan yang saat ini bergulir oleh Provinsi Kalimantan Utara, bahwa kegiatan tata kelola ini akan menjamin adanya peran *stakeholder* yang aktif dari berbagai pihak, sehingga peran masyarakat

tidak berada pada sasaran utama pembangunan. Perlu adanya peran aktif dari swasta, dan Pemerintah dalam melanjutkan program yang telah tersusun dalam tata kelola mangrove.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari tata kelola mangrove kabupaten Nunukan :

1) Kurangnya peran partisipasi dari pihak swasta

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan pendukung yaitu Kasi SDA LH Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan mengemukakan :

“...belum ada partisipasi yang terlihat saat ini kolaborasi yang bisa menghasilkan produk dan kerjasama yang baik tentang konservasi mangrove...”

Pihak swasta yang ada di Kabupaten Nunukan hanya bergelut pada kepentingan yang berhubungan dengan CSR sekitar perusahaan tersebut. Tata kelola hutan mangrove masih belum ada keikutsertaan partisipasi oleh pihak swasta.

Partisipasi yang dilakukan dalam tata kelola hutan mangrove adalah dengan melibatkan kelompok masyarakat dan pihak swasta dalam kepentingan pemanfaatan hutan mangrove baik secara aktif berperan dalam konsensus atau suara maupun peran pemanfaatan dalam secara fisik dari buah, daun, batang maupun akar secara berkesinambungan

Pengelolaan mangrove didasarkan atas tiga tahapan yaitu : isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum serta strategi pelaksanaan rencana. Isu ekologi meliputi dampak ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem mangrove. Berbagai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove harus diidentifikasi baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dikemudian hari. Tohopi (2014:45), pengelolaan hutan mangrove terdapat 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan yaitu : (1) Potensi sumberdaya hutan mangrove. (2) Masyarakat disekitar hutan mangrove (petani tambak) dan (3) Aparatur pemerintah. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang dinamis. Sehingga dalam kebijakan pengelolaan mangrove melalui pelibatan masyarakat lebih proaktif kearah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi.

Konsep “*governance*” bukanlah merupakan konsep baru. Secara sederhana *governance* dapat diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (UNESCAP) dikutip oleh Eko (2011:4.3)

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintah), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). (Sedarmayanti, 2009:270) dalam hal ini

dapat diartikan *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999) dalam Sedarmayanti (2009:270)

Peran dari pihak swasta belum tampak, peran dalam mendukung konservasi masih dalam proses perencanaan. Masih kurangnya minat swasta dalam peluang memanfaatkan potensi mangrove memberikan dampak kurangnya minat investasi pada pengelolaan mangrove. Tata kelola mangrove dalam hal konservasi belum prioritas, pelaksanaan pembangunan masih mengarah pada produksi rumput laut, sementara rumput laut membutuhkan bahan baku untuk penjemuran dari bahan kayu mangrove, sehingga populasi kayu mangrove tidak sinergi dengan pertumbuhan secara alam. Partisipasi masyarakat pada penanaman mangrove hanya terbatas pada program yang menjadi stimulant pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah.

2) Belum ada transparansi dalam tata kelola hutan mangrove

Hasil wawancara bersama Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menyebutkan adanya fungsi koordinasi yang harus

dikuatkan, karena penganggaran berda pada kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Utara

“..... perencanaan sudah ada. Sudah ada *masterplan* dari kami kabupaten tentang pengelolaan mangrove, namun karena kewenangan mangrove sudah dipindahkan ke provinsi, jadi pihak kabupaten berjalan dengan adanya koordinasi, mengingat kewenangan di provinsi, maka pendanaan juga di provinsi...”

Ditambahkan pendapat dari Bappeda Litbang Kab. Nunukan berkaitan dengan transparansi kejelasan harus sudah ada dalam perencanaan.

“..... kabupaten merupaka objek, artinya seharusnya ada keterbukaan terhadap program yang akan dilakukan pada masing-masing program...”

Transparansi (keterbukaan) dalam Sedarmayanti (2009:288) dapat dilihat 3 (tiga) aspek: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislative. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publi yang membutuhkan. Dalam tata kelola hutan mangrove yang saat ini berpindah kewenangannya ke Provinsi, di mana Provinsi mengakomodir 5 (lima) Kabupaten/Kota, dan rentang kendali pengawasan yang jauh, membuat peran Provinsi belum bertindak dalam proses pengawasan

yang dilakukan oleh pihak Provinsi, belum adanya informasi kepada masyarakat tentang pola pengawasan yang sebaiknya dilakukan pada lahan mangrove setelah program RHL dilakukan di kawasan mangrove. Lamanya proses pengajuan dari P3D yang dibentuk untuk mengelola asset membuka peluang pada pelaku untuk memanfaatkan lahan yang dibuka tanpa melakukan ijin garap. Makin besarnya kebutuhan masyarakat tentang ruang produksi dan kebutuhan akan bahan baku produksi yang mudah didapat, maka tidak dielakkan adanya perambahan yang makin meluas di kawasan mangrove.

3) Kurangnya SDM yang bertanggung jawab pada pengelolaan mangrove

Dalam wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan bahwa adanya kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan mangrove saat ini masih ada kekurangan dalam pengawasan pada tiap-tiap kabupaten/kota.

Seperti yang di kemukakan Kepala UPT. KPH Nunukan :

“....untuk pelaksanaan pengawasan seharusnya memang harus dilaksanakan, namun saat ini belum optimal pengawasannya pertama, tidak ada sarana prasarana, kedua tidak ada pendanaan dan yang ketiga SDM kurang...”

Kurangnya SDM pada Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawas, dan kurangnya

partisipasi masyarakat dalam Pokwasmas dalam semua titik pantau mangrove, seperti yang ditambahkan dalam Sedarmayanti (2009:104) bahwa “media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktik kemudahan pemberi mandate, mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan” . peran dari pokwasmas yang telah dibentuk belum dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk laporan secara tertulis dan tidak tertulis, sehingga diperlukannya kekuatan hukum yang dapat melindungi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah melakukan penjarahan.

Dalam pengelolaan mangrove yang melibatkan dua instansi Kementrian ini mengakibatkan adanya ego sektoral yang merasa bertanggung jawab atas program dan kegiatan mangrove, namun dalam perannya selama ini belum tampak secara nyata hasil yang dilakukan oleh masyarakat dalam kepeduliannya terhadap pengelolaan ekosistem mangrove.

4) Kurang efektif dan efisien dalam pemanfaatan pengelolaan mangrove

Belum efektifnya pengelolaan mangrove ini dapat dirasakan oleh informan utama seperti yang dikemukakan :

“....pengelolaan mangrove belum optimal, karena kita (dinas Kehutanan) belum konsen dalam pengelolaan mangrove dengan memanfaatkan mangrove yang sangat

besar, dengan adanya biota mangrove terhadap kehidupan...”

Ditambahkan pernyataan dari Direktur LSM PLH bahwa tidak efisien dan efektifnya penyelenggaraan tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan karena dari Dinas Perikanan belum terbentuknya UPT yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota

“.....belum efektif, kita lihat prosedur pengawasan melibatkan orang propinsi, jadi perlu ada UPT pada masing-masing Kabupaten yang berhubungan dengan pengawasan pada Dinas Perikanan...”

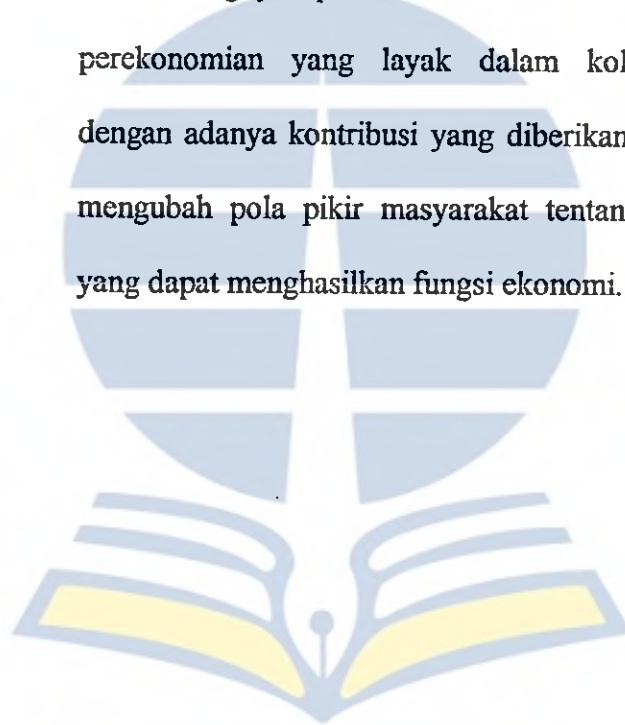
Pengelolaan yang efektif adalah sesuai dengan administrasi yang telah berada pada masing-masing tupoksi pada bidangnya.

Senada dengan hal tersebut, Prasajo, (2011:4.6) diperlukannya *governance* melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor swasta dan masyarakat madani kesemuanya di mana dalam tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan diperlukan pengelolaan yang melibatkan semua *stakeholders*, kurangnya atau bahkan tidak ada campur tangan dari pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Nunukan ini membawa cerita tersendiri, dalam kaitannya pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya ada beberapa pihak swasta yang condong memperhatikan lingkungan dalam kesinegisitas eksplorasi terhadap alam. Sehingga terciptanya pelaksanaan tata kelola mangrove yang efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi ekonomi dan ekologi.

Dukungan secara materi dapat meningkatkan daya kinerja yang saat ini tergantung pada kewenangan provinsi. Sedarmayanti (2009:307) menambahkan :

adanya peran swasta berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang meningkatkan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya peran swasta akan membuka peluang bagi perekonomian yang layak dalam kolaborasi pemerintahan, dengan adanya kontribusi yang diberikan dari sektor swasta, akan mengubah pola pikir masyarakat tentang adanya fungsi ekologi yang dapat menghasilkan fungsi ekonomi.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dan pembahasan pada Bab IV dan merujuk pada hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan *stakeholders*, dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dan efisiensi. Pada tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan belum diterapkan dengan baik, pentingnya penerapan menjadi tolak ukur/indicator dan ciri/karakteristik pemerintahan yang baik. Secara teoritis prinsip *good governance* dalam tata kelola mangrove belum diaplikasikan melibatkan *stakeholders* dan masyarakat, Dari prinsip *good governance* ada yang masih kurang, yaitu kurang terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove dan partisipasi masyarakat yang belum terarah.

Dalam tata kelola hutan mangrove menggunakan prinsip *good governance*

- (a) Belum adanya pemahaman tentang proses partisipasi. Dimana dalam peran instansi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan selaku pemegang kewenangan dan peran swasta dalam ikut partisipasi dalam tata kelola mangrove belum berjalan (b). sudah ada supremasi hukum yang mengatur tentang pengelolaan mangrove mulai dari perlintangan SDA, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan indikator minimal yang harus dilakukan oleh dinas Kehutanan adalah terciptanya imlementasi dari kepastian hukum adanya pemahaman

mengenai kepatuhan terhadap hukum dan aturan, (c). belum terlaksananya prinsip transparansi indikator minimal yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah melaksanakan penyusunan dan implementasi kebijakan dan adanya kemudahan dalam mengakses informasi yang dilakukan oleh Dinas bagi Kabupaten/Kota, (d) Belum terlaksananya prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab adalah peran dari Dinas Kehutana Provinsi sebagai induk melakukan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dimana peran pengawasan yang menjadi prosedur dapat dilakukan sebagai pemegang kewenangan. (e). keefektifitasan dan efesiensi adalah dimana peran dinas Kehutanan dalam melakukan peran sebagai pengontrol dan mengkoordinir agar terlaksananya administrasi penyelenggaraan yang tepat sasaran dengan sumber daya yang optimal dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove, diantaranya :

- a. Faktor pendukung adalah adanya supremasi hukum yang mengatur tercapainya kebijakan tentang tata kelola mangrove yang telah menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perbaikan. Peran penting dari terciptanya sistem hukum yang mengatur tata kelola mangrove ini menyelesaikan permasalahan yang berada pada kelemahan sistem pengawasan. Dalam hal ini supremasi hukum merupakan faktor penting dalam penegakan *good governance*. Selain dari

supremasi hukum faktor pendukung yang ada telah dibentuknya kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

- b. faktor penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di kabupaten Nunukan adalah dimana kurangnya peran partisipasi, tidak terlaksananya transparansi dalam tata kelola hutan mangrove, kurangnya SDM yang bertanggung jawab pada pengelolaan mangrove, dan kurang efektif dan efisien dalam pemanfaatan pengelolaan mangrove. Dalam pelaksanaan tata kelola mangrove diperlukannya koordinasi yang kuat, pengawasan yang berada pada setiap kabupaten kota yang bertanggungjawab pada pengelolaan mangrove, diperlukannya peran partisipasi yang aktif dari masyarakat, diperlukannya fungsi sosial kontrol dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga terarahnya perencanaan yang matang dari Provinsi hingga Kabupaten.

B. Saran

1. Teoritis

Tata kelola hutan mangrove secara teoritis menggunakan prinsip *good governance* dalam penerapan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan sebaiknya menggunakan memperhatikan prinsip partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab (akuntabilitas) serta efektif dan efisiensi agar dapat mencapai tata kelola hutan mangrove yang optimal.

2. Praktis

- a. Diperlukan adanya integrasi pelaku pemerintah dalam melakukan sistem tata kelola hutan mangrove yang melibatkan instansi pemerintahan. Pemerintahan

yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menjalankan sistem koordinasi yang baik, dengan melaksanakan prosedur dari awal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- b. Perlunya pelibatan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berbasis masyarakat. Peran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan hutan mangrove masih sebatas peran yang dipaksa, dengan melakukan adanya program yang mempunyai biaya (stimulan) sehingga dalam mengubah pola perilaku agar dibuka peluang berupa studi banding atau belajar bersama masyarakat yang mempunyai komunitas dalam pengelolaan hutan mangrove sehingga dapat menghasilkan mata pencaharian yang dapat mengubah sistem eksplorasi menjadi sistem ekologi dan ekonomi.
- c. Perlunya dibentuk kelompok kerja pemerhati mangrove yang melibatkan *stakeholders* di bawah bimbingan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, dengan melibatkan Dinas terkait di Kabupaten Nunukan.
- d. Perlu adanya sosialisasi, penyuluhan dan pemasangan papan peringatan agar dapat mengurangi dampak penggunaan kayu bakau (mangrove)
- e. Perlunya kejelasan tentang kewenangan pengelolaan hutan mangrove yang hanya berada pada satu pintu kementerian. Masih adanya peran dari Kementerian Kehutanan dengan Kementrian Perikanan dan Kelautan, dimana saat ini masih ada tumpang tindih kebijakan, sehingga titik konsentrasi menjadi pecah dengan adanya ego sektoral.

- f. Faktor pendukung dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan perlu dimaksimalkan dengan menerapkan tindakan secara preventif (usulan pencegahan) dan representative (tindakan kasus) agar dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan tata kelola mangrove. Sedangkan faktor-faktor penghambat dapat diminimalisir dengan meningkatkan peran dan fungsi pemerintah dengan menambahkan SDM yang ideal dilapangan dengan membuka peluang penambahan tenaga PNS yang menyeimbangi kegiatan pengawasan dilapangan baik dari PNS maupun dari tenaga honorer. Dimana tenaga lapangan mengimbangi pengawasan idealnya 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) pengawas lapang.
- g. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa besar dampak tata kelola hutan mangrove sehingga dapat memberikan masukan pada pengambil kebijakan agar tercapainya tata kelola hutan mangrove yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Dwiyanto, A.,(2016) *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah. Catatan Kritis Seorang Akademisi*. Yogyakarta :Universitas Gajah Mada Press.
- (2006) *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Bahagia. (2009). *Jenis Peran Pemerintah daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Mangrove Pasca Tsunami di Kecamatan Baitussalam tahun2008*. Medan : Sekolah Pasca Sarjana universitas Sumatra Utara.
- Bengen, D.G., (2000) *Pedoman teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Bogor:Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB.
- Prasojo, Eko., Ridwan,I, Kurniawan, T., Karyadi,A., (2015). *Pemerintah Daerah*. Jakarta :Universitas Terbuka.
- Prasetya, I., (2005). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta:Universitas Terbuka
- Indrawan R P.Yaniawaty. (2014). *Metode Penelitian Kuntitativ, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Jajang AS., 2007. *Kebijakan Untuk Mangrove*. Yogyakarta : IUCN The World Conservation.
- Lalolo K., (2003). *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Bappenas
- Dahuri, (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Davies,j. & G.Claridge. (1993). *Wetland benefits. The Potential for wetlands to support and maintain development. Asian wetland beaureu, international waterfowl & wetlands research beaureu. Wetland for america's*

- Djannati (2016). *TAPM. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Peraliran Daerah di Kabupaten Nunukan*. Jakarta :Universitas Terbuka
- Fitriadi., (2004) *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kecamatan Pamangkat kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat*.Lambung Mangkurat:Universitas Lambung Mangkurat.
- Terry G dan Rue L.W., Terjemahan GA.Ticoalu.(2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: CV.Bumi Aksara
- Mann,K.H. (1982). *Ecology of coastal waters. Asystem Approach. Studies in ecologi, vol 8, Blackwell scientific publications*
- Mulyadi D, (2015). *Studi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabetha.
- Nindrayati.(2000) *Telaahan Imlementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Potensi lokal Kabupaten Talar Sulawesi Selatan*. Tesis Paskasarjana Magister Ilmu Kehutanan. Samarinda : UNMUL.
- Hudha N.(2008) *Tesis Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Semarang :pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Riyadi S., (2004). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Jakarta :Habibie Center
- Saleh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung:Fokus Media
- Sundari (2016). *TAPM. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 28 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) di Kabupaten Nunukan*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Siswanto,BH.(2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara
- Sunarso.,(2014). *Teori Administrasi Universitas Terbuka*. Jakarta
- Soedjadi,FX. (1990) *O&M Organization and Methods Penunjang berhasilnya Proses Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta

- Sedarmayanti, (2009) *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan, Masa Depan (mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Reflika
- _____. (2003) *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Effektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju. Bandung
- Soegiono. (2010). *Metode Penelitian untuk Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Solekhan M., (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Bandung
- Theresia, Aprilia., Andini K, Nugraha, Prima G.P., Mardikanto, T., (2014). *Pengembangan berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Alfabeta: Jakarta
- Tohopi R., (2014). *Konservasi Pesisir dalam Perspektif studi Islam*. Gorontalo: Pustaka Pelajar
- Wasistiono, S dan Simanggunsong, F., (2014). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press. Jatinangor Bandung

ARTIKEL :

- Bappenas. 2007. *Pemikiran Tentang Good Governance*. Dikutip pada www.bappenas.go.id
- Lukcy ,A. (2015) *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Purwo S., 2008. Makalah. *Institusi lokal Dalam Perspektif Good Governance*
- Nybakken, .W. 1988. *Biologi Laut: Suatu Tinjauan Ekologis (terjemahan)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rochiyati. 2012. *Pendekatan dan Teori Implementasi*. Diunduh http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69584-Umum-PENDEKATAN%20DAN%20TEORI%20%E2%80%93%20TEORI%20IMPLEMENTASI%20%20%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html diunduh pada tanggal 22 Maret 2016

Surat edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data wilayah Negara Kesatuan Indonesia)

Anonim Peta Statistik Kawasan Hutan di Kabupaten Nunukan dikutip pada <http://kaltara.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/140>

<http://www.ireyogya.org> dikutip pada tanggal 20 Juni 2017

Anonim. *Good Governance First Pinciple* dikutip dari <https://www.slideshare.net/mobile/BhimUpadhyaya/egovernance-grathners-model>

Anonim. *Paradigma Tata Kelola SOA* Sumber : <https://www-01.ibm.com/softw>

RUJUKAN PERATURAN

Peraturan Daerah No. Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Kehutanan Propvinsi Kalimantan Utara. (2017) Rencana Strategis 2017-2021. Tanjung Selor : Publika

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN NUNUKAN**

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan :
5. Instansi/lembaga :
6. Pendidikan terakhir :

B. DAFTAR PERTANYAAN

Latar belakang Pengelolaan Mangrove

1. Menurut Anda, siapa yang berwenang dalam pengelolaan mangrove saat ini?
2. Menurut anda apakah perumusan tujuan atas pengelolaan mangrove saat ini?
3. Apa yang menjadi penyebab pengelolaan mangrove belum optimal?
4. Bagaimana menurut anda tentang Perencanaan pengelolaan mangrove saat ini?
5. Bagaimana menurut anda tentang pengelolaan mangrove yang efektif selanjutnya?
6. Bagaimana seharusnya peran Pemprov dan Pemkab ?
7. Bagaimana pola pembagian kerja saat ini?

8. Bagaimana Pola Pendelegasian wewenang pada unit KPH masing-masing ditingkat kabupaten/kota?
9. Bagaimana prosedur Koordinasi pengelolaan hutan mangrove saat ini?
10. Bagaimana proses pengawasan terhadap pengelolaan mangrove saat ini dan bagaimana dengan pemanfaatan mangrove bagi masyarakat dalam hal ini pengalih fungsian mangrove?
11. Menurut anda siapakah yang bertanggungjawab atas pengelolaan mangrove saat ini?
12. Adakah pembiayaan/ anggaran yang dikelola dalam melaksanakan pengelolaan mangrove ?
13. Bagaimana menurut anda tentang proses pengorganisasian dalam pengelolaan mangrove yang dikelola oleh propinsi saat ini?
14. Apa yang telah dan akan dilakukan oleh pegawai anda dalam pengelolaan mangrove saat ini?
15. **Pengelolaan (tata kelola)**
 - a. Secara organisatoris (formal) siapakah yang harus berkontribusi dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten?
 - b. bagaimana strategi pelibatan masyarakat pelibatan masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan hutan mangrove?
16. Bagaimana usaha penegakan aturan hutan mangrove yang ada di kabupaten
 - a. secara prepentif (usulan pencegahan)
 - b. Secara Representatif (tindakan kasus)

17. Dalam tata kelola mangrove adakah peran partisipasi dari elemen masyarakat ataupun pihak swasta?
18. Dalam tata kelola mangrove adakah supremasi hukum yang menuangkan tentang pengelolaan mangrove secara kolaborasi?
19. Tertuangkan visi dan misi pengelolaan mangrove dalam RPJMD Propinsi selama ini?
20. Dalam pelaksanaan pengorganisasian apakah sudah melibatkan pegawai yang berkompeten dalam pengelolaan mangrove?
21. Dalam pengorganisasian mangrove, apakah sudah sesuai dengan jumlah pejabat yang bertanggungjawab dengan luasan mangrove yang tersedia?
22. Apakah perundang-undangan selama ini sudah mencakup pengelolaan mangrove secara detail? Mengapa?
23. Apakah peran masyarakat, swasta dan pemerintah sekitar mangrove sudah berpartisipasi dalam kelola mangrove? Dalam bentuk apa?
24. Apakah harapan Bapak untuk pengelolaan Hutan mangrove selanjutnya?

Lampiran 2

Matriks Interview Guide dan Hasil Wawancara

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Partisipasi	Kasubdit RHL (Ihsan Hadi, S.Hut)	1. bagaimana menurut Bapak, Perencanaan pengelolaan mangrove saat ini? Apakah sudah diakomodir dalam penganggaraanya Bagaimana Peran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pengelolaan hutan mangrove 2. Bagaimana pihak swasta diperankan 3. Peran partisipasi dari masyarakat atau swasta 4. dalam bentuk apa partisipasi masyarakat dalam kolaborasi kelola mangrove	1. sudah mulai dianggarkan dan direncanakan, seperti sudah berjalannya lomba pengelolaan mangrove, pada dasarnya lomba untuk memberikan semangat untuk menjaga hutan mangrove. 2. kalau swasta... ya mungkin CSR nya, perlunya diajaka bicara oleh Dinas bagaimana pihak swasta bisa berperan 3. sudah melibatkan masyarakat dari LKMD. Harusnya di KPH ada kegiatan yang bisa menyatukan swasta dan masyarakat seperti kelompok yang ada di Bontang ada pendampingan dengan pihak swasta Pertamina. 4. dalam bentuk kelompok kerja mangrove saat ini belum ada
			2. menurut bapak seharusnya peran Pemprov dan Pemkab? Menurut bapak APL dan Kawasan. Dan bagaimana pola pembagian kerjanya	2. memerankan masyarakatnya, Peran Pemda masalah legalitas lahannya dan masyarakatnya. Jadi ada peran pemkab. Pemkab mengurus bagian dari APL. Kalau kewenangan Propinsi harus masuk kawasan dan masuk dalam peta PIAPS. Pola pembagian kerja disesuaikan dengan kegiatan yang di propinsi, karena UPT dibawah Dinas kehutan Propinsi

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
			3. Pola Pendelegasian dan Koordinasi	Propinsi selalmu melibatkan UPT yang mempunyai wilayah. Masyarakat setempat dan anggaran dari Propinsi. Koordinasi, misalnya ada kegiatan seperti lomba, koordinasi kami dengan masyarakat yang punya lahan data luasnya berapa kel taninya berapa. Tinggal Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan, disesuaikan dengan anggaran yang ada.
		Kepala UPT KPH Nunukan	1. bagaimana menurut Bapak, Perencanaan pengelolaan mangrove saat ini? Apakah sudah diakomodir dalam penganggaraanya Bagaimana Peran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pengelolaan hutan mangrove 2. Bagaimana pihak swasta diperankan 3. Peran partisipasi dari masyrakat atau swasta 4. dalam bentuk apa parisipasi masyarakat dalam kolaborasi kelola mangrove	1. Sudah sesuai, dimana ada perencanaan mengerucut ke fungsi ekonomi dan fungsi ekologi Perencanaan pengelolaan mangrove di Kabupaten Nunukan dibagi dua, berdasarkan wawasan peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang selanjutnya dikelola oleh UPT KPH dibawah Dinas Kehutanan propinsi, dalam hal ini tidak semua Mangrove ada didalam peta PIAPS tersebut, ada juga kawasan mangrove yang berada di Lokasi APL. Alokasi Penggunaan lain hal ini diatur oleh Kabupaten 2. Swasta akan diperankan dalam pemanfaatan budidaya kepiting, udang dan pemasaran rumput laut. 3. Dan peran masyarakatnya seharusnya dilibatkan dengan membentuk kelompok kerja. 4. Kolaborsainya dibentuk dalam Pokja, sebelum saya menjabat kepala KPH dan masih Di Dinas Kehutanan

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				dan Perkebunan kabupaten Nunukan, sudah mulai ada pembentukan Pokja tingkat Nasional kemudian diakomodir di Propinsi. Selanjutnya akan diteruskan ke Kabupaten, namun belum sempat ke Kabupaten sudah ada pergeseran ke Propinsi.
		Kabid Perairan Dinas Perikanan Nunukan	1. Bagaimana Peran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pengelolaan hutan mangrove 2. menurut ibu apakah sudah berjalan partisipasi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat?	1. peran partisipasi masyarakat dengan menjaga pribadi agar mangrove tidak lagi ditebang. Kemudian masyarakat dengan telah dibentuknya Pokmaswas. Kelompok Masyarakat Pengawas dengan memberdayakan melakukan pelatihan pengelolaan bahan dari mangrove. Jadi masyarakat itu mengerti manfaat mangrove dari buah, akar sampai daun, sehingga tidak mau menebang pohon mangrove lagi. 2. kalau peran swasta, kami sudah pernah mengajukan ke Pertamina untuk membangun infrastruktur, tapi karna ada suatu hal belum bisa di bantu dari dana CSR.
		Kasubbid SDA LH BAPPEDA LITBANG Kabupaten Nunukan. Beni Pasitadia, S.Hut, M.AP	1. Bagaimana pola pengelolaan mangrove saat ini Pak? 2. menurut bapak apakah sudah berjalan partisipasi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat?	1. untuk pengelolaan mangrove pengelolaannya di kabupaten ada pada Dinas Lingkungan hidup (DLH) Nunukan, karena mencakup pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Kalau untuk perbaikan konservasi lahan mangrove kewenangannya ada pada Dinas perikanan kabupaten. Kebijakan program masuk dalam pengendalian kerusakan. 2. belum ada partisipasi yang terlihat saat ini kolaborasi yang bisa menghasilkan

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				produk dan kerjasama yang baik tentang konservasi mangrove.
		LSM Perkumpulan Lintas Hijau (PLH)	1. Apakah sudah dilibatkan dalam kerjasama pengelolaan hutan mangrove 2. Bagaimana perkembangannya sekarang?	1. Sudah Pernah dilibatkan, dalam pengajuan pengelolaan mangrove di Desa Setabu, Tanjung Cantik dan Setalak 2. Perkembangannya sekarang masih dalam proses, karena kewenangan berada pada level Provinsi, sekarang sudah berada pada kewenangan Dinas Perikanan Provinsi. Sehingga proses pengajuan pengelolaan hutan mangrove pun tertunda.
		Masyarakat (Pak Ramli Mansapa, Nelayan)	1. Apa yang bapak ketahui tentang manfaat mangrove bagi kita? 2. Dalam bentuk apa kerjasama atau partisipasi bapak dalam pengelolaan hutan mangrove 3. pernah tidak pak, ada usulan dari Bapak-bapak di daerah sini yang mengusulkan tentang pemeliharaan mangrove ke pertemuan seperti Musrenbangdes ataupun ke musrenbang kecamatan?	1. Yang saya ketahui mangrove bermanfaat untuk melindungi daratan dari gelombang bu, dan biasanya kami kalau memancing, kalau masih banyak manrove nya masih banyak dapat hasil ikan. 2. kami sudah pernah menanam mangrove di dampingi oleh Penyuluh kehutanan, yang tahun 2011 kegiatan Bansos itu dengan menanam mangrove dan ada bantuan budidaya rumput laut, dari situ kami bisa membuat kas buat kelompok, dan kelompok sampai saat ini bisa melakukan simpan pinjam. Tahun 2012 kami dapat bantuan KBR penanaman mangrove lagi 3. kalau kemusrenbang.... Biasanya ketua RT saja yang diundang, kami pernah cerita, baisanya kami mengajukan usulan di pembangunan fisik saja, seperti penambahan jembatan yang menuju kearah laut dan bentuk fisik yang lain, seperti pengadaan air bersih dan lain-lain. Kalau untuk ke

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				mangrove belum ada.
2.	Kepastian Hukum	Kasubdit RHL (Ihsan Hadi, S.Hut)	1. Siapa yang berwenang mengelola mangrove 2. perlu ada tindakan apabila da yang menebang dari masyarakat untuk digunakan kayu bakau sebagai para-para 3. pengawasan dari POLHUT perlu tidak? 4. Bagaimana pencegahannya 5. adakah supremasi hukum yang menuangkan tentang pengelolaan mangrove secara kolaborasi ? 6. apakah UU selama ini mengcover pengelolaan secara detail?	1. Pada dasarnya yang mengelola mangrove itu adalah semua masyarakat terutama masyarakat yang memanfaatkan mangrove tadi, namun secara kelembagaannya ya memang oleh Dinas Kehutanan Propinsi atau yang dari UPT kehutanan yang di Kabupaten 2. masyarakat itu tidak bisa disalahkan kaena tidak tau, jadi diperlukan solusi dimana para-para itu bisa pake limbah kayu 3. harus ada, perlu juga sesekali yang menebang ditindak, harus ada pembelajaran 4. Maksudnya pencegahan dengan melibatkan penyuluh, masyarakat dan tokoh adat. Bahwa manfaat mangrove sangat dibutuhkan untuk penghidupan mereka 5. sama dengan UU yang mengatur dengan perlindungan yang mengatur kawasan hutan jadi ada dalam UU kehutanan, yaitu UU No 41 tahun 1999 6. kalau dalam kawasan ada supremasinya seperti HKm. Sama dengan mangrove, aturannyapun kehutanan lah...cara tindakan kasus. Ya itu tadi... perlunya sock therapy, sudah dikasih penyuluhan jadi perlu ada tindakan
		Kepala UPT KPH Nunukan	1. Siapa yang berwenang mengelola mangrove 2. perlukah ada tindakan pengawasan ? 3. Bagaimana pencegahannya 4. adakah supremasi hukum	1. Saat ini, pengelolaan mangrove memang sebagian sudah beralih ke Propinsi, namun tidak semua. Dalam pengelolaan mangrove yang termasuk dalam kawasan

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
			yang menuangkan tentang pengelolaan mangrove secara kolaborasi ? 5. apakah UU selama ini mengcover pengelolaan secara detail?	hutan berubah menjadi kewenangan Propinsi, namun dalam kawasan Alokasi Penggunaan Lain (APL) masih didalam kewenangan Kabupaten. Dalam hal ini, organisasi yang yang berwenang didaerah adalah DLH, Perikanan dan Kelautan. Dulu waktu saya masih di Dinas Kehutanan, pengelolaan Mangrove itu dalam tingkat Nasional akan dibentuk kelompok Kerja Mangrove, selanjutnya ditingkat Kabupaten ada Kelompok kerja Mangrove Daerah, seharusnya itu berjalan. Hal ini sudah diprakarsai sebelum kita KPH pindah atau beralih ke Propinsi. 2. Untuk pelaksanaan pengawasan seharusnya memang harus dilaksanakan, namun saat ini belum optimal pengawasannya pertama, tidak ada sarana prasarana, kedua tidak ada pendanaan dan yang ketiga SDM kurang. 3. Untuk pencegahan atau tindakan, selama ini belum pernah ada tindakan kepada masyarakat 4. kalau masuk dalam kawasn hutan, amak supremasi hukum yang menuangkan kolabarasi adalah HKm, HTR, asal masuk dalam peta PIAPS

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				(Penta Indikatif Perhutanan Sosial) kalau untuk mangrove yang masuk di PIAPS adalah Tinabasan atau sebelah Pulau Nunukan, Siemenggaris, dan Muara Sembakung. 5. Kalau menelaah kembali Kepres No 23 tahun 1990 didalamnya sudah lengkap semua
		Dinas Perikanan Nunukan. Kepala Bidang Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan, Eva Rahmifa, S.Pi., M.AP	1. Siapa yang berwenang mengelola mangrove 2. perlu ada tindakan apabila ada yang menebang dari masyarakat untuk digunakan kayu bakau sebagai para-para	1. yang berwenang mengelola mangrove adalah Dinas Perikanan Propinsi, tapi yang dulu-dulu sudah pernah dilakukan oleh Kehutanan, saat ini bisa dilanjutkan kembali, saat ini sudah jelas di UU No. 23 tahun 2014, pasal 27 Propinsi memberikan kewenangan Sumberdaya Laut terkait pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian UU No. 27 tahun 2007 perubahan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir di Pulau-pulau Kecil 2. Kasus tindakan. Belum pernah ada ditindak, selama ini cumin teguran lisa dari pihak pengawas.
		Bappeda kabupaten Nunukan	Bagaimana menurut bapak tentang kepastian hukum yang mengatur tata kelola hutan mangrove saat ini pak?	Kalau UU yang sudah ditetapkan dengan adanya UU 23 tahun 2014 mengubah kewenangan dari Kabupaten ke Propinsi, menurut saya sudah pas ya. Sudah bagus. Karena Propinsi itu kan perpanjangan tangan dari pusat, artinya banyak anggaran yang digelontorkan dari pusat untuk di arahkan ke kabupaten, kalau dari Pusat langsung ke kabupaten, pembagiannya sangat banyak.
		LSM	1. Apa yang bapak ketahui	UU No 27 tahun 2007 tentang

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
		Perkumpulan Lintas Hijau (PLH)	tentang supremasi hukum yang menga tentang tata kelola mangrove 2. Apakah masyarakat sudah mengetahui prosedur hukum tentang konservasi mangrove atau pemanfaatan mangrove sehingga tanaman mangrove di lindungitur	pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. untuk daerah setabu, yang mengajukan konsevasi mangrove adalah masyarakat setabu, maka masyarakat sekitar mangrove paham betul bagaimana prosedur perlindungan mangrove, hmmm tidak semua masyarakat tahu namun di daerah Setalak, mangrove malah dibuka untuk tambak.
		Masyarakat	1. Apakah bapak mengetahui ada atau tidak peraturan yang mengatur tentang kepilikan mangrove. 2. bapak tau tentang peraturan nomor berapa yang berkenaan dengan mangrove? 3. bagaimana pola pengawasan mangrove apabila ada bapak lihat yang menebang pohon mangrove disekitar bapak.?	1. Kalau kami disini tinggal dirumah perumahan nelayan ini karena ada pihak Bupati yang memberikan ijin untuk menetap di perumahan nelayan ini. Artinya mangrove dan pesisir ini adalah milik Pemerintah, kami hanya ijin menempati karena kami rata-rata pembudidaya rumput laut. 2. untuk UU saya tidak pernah hapal, sesekali ada informasi dari penyuluh tentang larangan menebang, namun saya lupa UU yang mengatur nya. 3. memang ada satu dua orang yang menebang pohon, bahkan hasil penanaman yang dilakukan pada tahun 2012 yang berada di dekat perumahan ini ada yang sudah habis menjadi tempat penjemuran, namun dalam hal ini belum ada yang menegur secara langsung dan diberi tindakan.
3.	Transparansi	Kasubdit RHL (Ihsan Hadi, S.Hut)	1. Adakah pembiayaan dalam pengelolaan mangrove 2. apa yang telah dilakukan yang telah dan akan dilakukan 3. apakah visi dan misi pengelolaan mangrove	1. Ada . seperti lomba-lomba tahun ini, tahun depan juga ada penggarannya. Tahun depan di 3 kabupaten 2. Lomba penilaian mangrove yang telah dilakukan. Untuk yang akan dilakukan tahun depan seperti akan Tarakan,

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
			masuk dalam RPJMD	Bulungan dan Nunukan aka nada bantuan tanaman P1 dengan penanaman, pembiayaan pemeliharaan 3. secara khusus belum ada namun secara umum sudah dalam visi dan misi melestarikan lingkungan
		Kepala UPT KPH Nunukan	1. Adakah pembiayaan dalam pengelolaan mangrove 2. apa yang telah dilakukan yang telah dan akan dilakukan 3. apakah visi dan misi pengelolaan mangrove masuk dalam RPJMD	1. ada, seperti lomba mangrove untuk tahun ini yang di kelola leh dinas Kehutanan Propinsi 2. untuk yang akan dilakukan belum ada, tentang mangrove, karena menginduk pada Dinas Kehutanan Propinsi 3. Secara jelas tertuang belum ada, namun secara visi dan misi masuk yaitu dalam upaya pelestarian lingkungan
		Kabid Perairan Dinas Perikanan Nunukan	1. apakah perencanaan pengelolaan mangrove ini sudah ada di Propinsi? 2. bagaimana dengan pendanaannya bu?	1. perencanaan sudah ada. Sudah ada masterplan dari kami kabupaten tentang pengelolaan mangrove, namun karena kewenangan mangrove sudah dipindahkan ke propinsi, jadi pihak kabupaten berjalan dengan adanya koordinasi 2. mengingat kewenangan di propinsi, maka pendanaan juga di propinsi.
		Bappeda kabupaten Nunukan	Bagaimana apakah perencanaan yang dilakukan oleh Propinsi sesuai dan adanya keterbukaan dalam hal anggaran.?	Kalau di Bappeda hanya melakukan kegiatan rapat-rapat saja, untuk kegiatan mengenai program mangrove mungkin berada pada masing-masing Dinas. Dimana kabupaten merupakan objek, artinya seharusnya ada keterbukaan terhadap program yang akan dilakukan pada masing-masing program.
		LSM Perkumpulan Lintas Hijau	Bgmna keterbukaannya dalam pengelolaannya, apakah ada informasi	Untuk tata kelola mangrove hanya sebatas UU yang kami pelajari, bila di Kabupaten

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
		(PLH)	tentang penyusunan implementasi kebijakan tentang mangrove	kami mengetahui SK yang mengatur tentang kawasan konservasi yang diajukan pada Desa Setabu, setelah dan Tanjung Cantik, namun kendala di Propinsi, kami saja tidak mengetahui perkembangan kelanjutan dari usulan kawasan konservasi saat ini, namun setelah kewenangan erpindah ke Provinsi tindak lanjut pengajuan pengelolaan kami belum bisa dilanjutkan. Masih ad proses panggilan lagi dari Provinsi.
		Masyarakat	1. Apakah ada informasi tentang kegiatan mangrove dari pihak pemerintah untuk saat ini pak, sekitar tahun 2017 ini? 2. Tau kah bapak siapa yang berwenang dalam mengelola mangrove?	Belum ada bu, kalau yang budidaya tangkap sama pembagian mesin saja yang ada, untuk mangrove nya tidak ada. 2. kalau mangrovenya saya kira kehutanan, karena pohon yang dilindungi
4.	Tanggung Jawab	Kasubdit RHL (Ihsan Hadi, S.Hut)	1. Apakah tujuan utama pengelolaan mangrove 2. proses pengawasan 3. proses pengorganisasian 4. secara organisatoris (formal) siapa yang berkontribusi dan bagaimana strategi pelibatangnya	1. Tujuan utama pengelolaan mangrove saat ini adalah untuj menjaga areal pantai agar tidak terjadi abrasi, melindungi dari ombak 2. dimulai dengan masyarakat disekitar tersebut, sehingga masyarakat memiliki wilayah tersebut, pihak Dinas hanya mengakomodir kebutuhan, dan peran Disperindakop membantu dalam proses pemasaran. 3. ada pada bidang RHL dan DAS di Dinas Kehutanan propinsi 4. Dikabupaten UPT KPH, DLH Kabupaten, Perikanan dan BAppeda sebagai Perencana dan untuk menjual Disperindakop dilibatkan agar produksi dan kelestarian bisa

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				sinergi. Agar kita melarang dengan pada masyarakat ada juga solusi, sesekali harus ada sock therapy.
		Kepala UPT KPH Nunukan	1. Mengapa pengelolaan mangrove belum optimal? 2. Bagaimana dengan pembagian kerja antara pada Propinsi dan Kabupaten. 3. Bagaimana Pola pendelegasian wewenang pada unit KPH masing-masing ditingkat kabupaten/kota?	1. mengapa belum optimal, Masyarakat butuh ruang untuk berusaha saat ini seperti kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya SDM untuk pengawasan 2. Pembagian kerja dengan menggunakan pola Peta PIAPS dan APL yang telah ditentukan, PIAPS dan termasuk dalam kawasan hutan akan dikerjakan oleh Propinsi dan dilanjutkan pada UPT KPH dimasing-masing Kabupaten, sementara di kabupaten akan mengerjakan Mangrove dalam kawasan APL 3. Mengenai delegasi KPH mengambil alih ke kawasan hutan mangrove, sementara Kabupaten berorientasi pada kawasan mangrove pada APL
		Kabid Perairan Dinas Perikanan Nunukan	1. siapakah yang bertanggung jawab pengelolaan mangrove di kabupaten	Tata kelola tahapan konservasi mangrove (karena dibidang saya konservasi) setelah ada P3D yang saat ini sudah ada proses. Jadi, pengawasan dilakukan di Propinsi. Popinsi sudah ada pengawasan sudah ada SK Patroli dari propinsi.
		Bappeda kabupaten Nunukan	Bagaiman seharusnya pola pembagian kerja agar tanggung jawab atas pengelolaan mangruv maksimal?	Jika sudah diserahkan ke Propinsi pasti ada upaya pengawasan dari propinsi, karena Dinas Perikanan Kabupaten tidak berwenang lagi. Namun Propinsi kekurangan SDM dan rentan kendali yang sangat jauh perlu

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				biaya yang banyak untuk sampai ke Kabupaten, memang sulit ya, karena saat ada kasus sementara pengawas masih dalam perjalanan.
		LSM Perkumpulan Lintas Hijau (PLH), KAMIRUDDI N, DIREKTUR PLH	Menurut Bapak, tanggung jawab yang dilakukan saat ini sudah sesuai? Dimana kewenangan di propinsi sementara objek pengembangan di Kabupaten.	Ya, belum maksimal ya, kalau yang saya tahu ada lanjutan dimana Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini sedang berproses ke P3D percepatan pengalihan Pegawai daerah dengan rencana akan dibentuknya UPT pada masing-masing Kabupaten, namun proses tersebut tidak mudah dan perlu waktu.
		Masyarakat	1. kalau ada penebangan, kadang dari warga setempat, kira – kira pernah ada yang larang tidak pak?	1. untuk saat ini penyuluh kehutanannya sudah jarang kesini pak, jadi kalau ada yang menebang biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi tidak banyak, satu satu saya lihat, untuk memperbaiki para-para, tidak ada juga yang menegur atau mengawasi.
5.	Efektif dan Efisien	Kasubdit RHL (Ihsan Hadi, S.Hut)	1. Mengapa pengelolaan mangrove belum optimal? 2. Pengelolaan mangrove yang efektif dan efisien 3. Perlu ada SK kolaborasi ? 4. Ada komunikasi khusus tidak tentang pengelolaan mangrove yang saat ini sudah beralih ke Kabupaten	1. Pengelolaan mangrove belum optimal, karena kita (dinas Kehutanan) belum konsen dalam pengelolaan mangrove dengan memanfaatkan mangrove yang sangat besar, dengan adanya biota mangrove terhadap kehidupan 2. intinya, agar efektif adalah melibatkan masyarakat, intinya kolaborasi, seperti memberikan penyuluhan tentang manfaat mangrove karena untuk keberlangsungan mangrove mereka, dengan sendirinya masyarakat sekitar senang, apalagi ditambahkan dengan adanya program. 3. dari KTH yang sudah terbentuk tadi. 4. belum ada pelimpahan

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				Kabupaten ke Propinsi tentang pengelolaan mangrove.
		Kcpala UPT KPH Nunukan	1. Mengapa pengelolaan mangrove belum optimal? 2. Pengelolaan mangrove yang efektif dan efisien 3. Bagaimana prosedur Koordinasi pengelolaan hutan mangrove saat ini?	1. Masyarakat butuh ruang untuk berusaha saat ini seperti kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya SDM untuk pengawasan 2. Sebaiknya dengan membentuk itu tadi... kelompok Kerja Mangrove yang meliputi semua instansi seperti PU, Bappeda Saat ini sudah terbentuk Kelompok Kerja Kayan Sembakung dalam hal ini melibatkan Bappeda Propinsi yaitu dengan Bapak Datuk Iman 3. Untuk tata kelola mangrove prosedur koordinasi dilakukan oleh pihak Dans kehutanan Propinsi Kaltara, dibawah bidang Perencanaan dalam hal ini dengan Bapak Obed sementara di UPT KPH selaku operator
		Kabid Perairan Dinas Perikanan Nunukan	Bagaimana keefektifisan dan efisiensi	Secara efektif dan efisien belum optimal. Karena semua keputusan ada pada Propinsi, dikabupaten hanya fungsi koordinasi. Semua naggaran, pengawasan kita serahkan ke Propinsi kan...
		Bappeda kabupaten Nunukan	Bagaimana menurutbapak keefektifan dan efesiensi pengelolaan mangrove setelah kewenangan berubah ke Propinsi?	Fungsi kabupaten adalah fungsi koordinasi ya, koordinasinya ya berupa rapat-rapat, kalau untuk koordinasi pendanaan yang dilihat adalah pihak propinsi adalah prioritas. Segala bentuk yang berubah kewenangannya dari kabupaten ke kota harus diajukan dulu dari kabupaten

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
				ke Propinsi untuk dimasukkan dalam RPJMD, kemudian diproses dalam Musrenbang, dan disusun Renstra Propinsi. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang mendalam dari Kabupaten dan Propinsi. Namun secara SDM nya kurang efektif, karena Propinsi kan banyak yang dikoordinasikan, kita lihat di Kaltara ada lima kabupaten/kota, namun kemampuan teknis lebih banyak dikuasai oleh Kabupaten, sehingga kurang efisien, karena terkadang kurangnya sinkronisasi antara kabupaten dan Propinsi, tentang prioritas kegiatan tadi. Menurut kabupaten penting, namun menurut Propinsi biasa saja, sehingga bagaimanapun objeknya adalah kabupaten.
		LSM Perkumpulan Lintas Hijau (PLH)	1. Bagaimana menurut Bapak, Apakah sudah efektif dan efisien tata kelola mangrove yang dilakukan saat ini? 2. saat tahun sebelumnya pengelolaan mangrove juga melibatkan Dinas Kehutanan yang berperan dalam perlindungan hutan, menurut bapak perlukan peran Dinas Kehutanan dalam mendampingi pengelolaan hutan mangrove saat ini?	Belum efektif, kita lihat prosedur pengawasan melibatkan orang propinsi, jadi perlu ada UPT pada masing-masing Kabupaten. 2. saya pikir satu saja ya, karena kalau dua kementerian akan ada dua anggaran dalam pengelolaan mangrove, sehingga masing-masing Dinas akan merasa ego sektoral, dan adanya pemborosan anggaran hanya pada pengelolaan mangrove, saya pikir tepat sudah di Kementerian Perikanan dan Kelautan.
		Masyarakat	Kira – kira menurut bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar pengawasan mangrove lebih baik lagi, lebih efektif dan dapat diterima oleh	Kalau kami memang dilarang menebang, kami mau ada yang menggantikan dari mana kayu kami bisa dapat bu, karena makin lama memang kayu untuk para-para makin rusak ni

No	Prinsip	Informan	Pertanyaan	Jawaban
			masyarakat. 2. apa yang bapak harapkan agar partisipasi warga setempat dapat digerakkan dalam perlindungan mangrove dan pemanfaatan mangrove saat ini	bu. 2. kalau warga saya rasa, menunggu jemputan bola, dalam konsep apapun untuk kebaikan kita bersama pasti warga setuju bu, hanya bagaimana mengajak warga dan warga mungkin banyak yang ingin bergabung bu, Karena sebagian besar berada di sekitar mangrove untuk mencari rejeki.



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



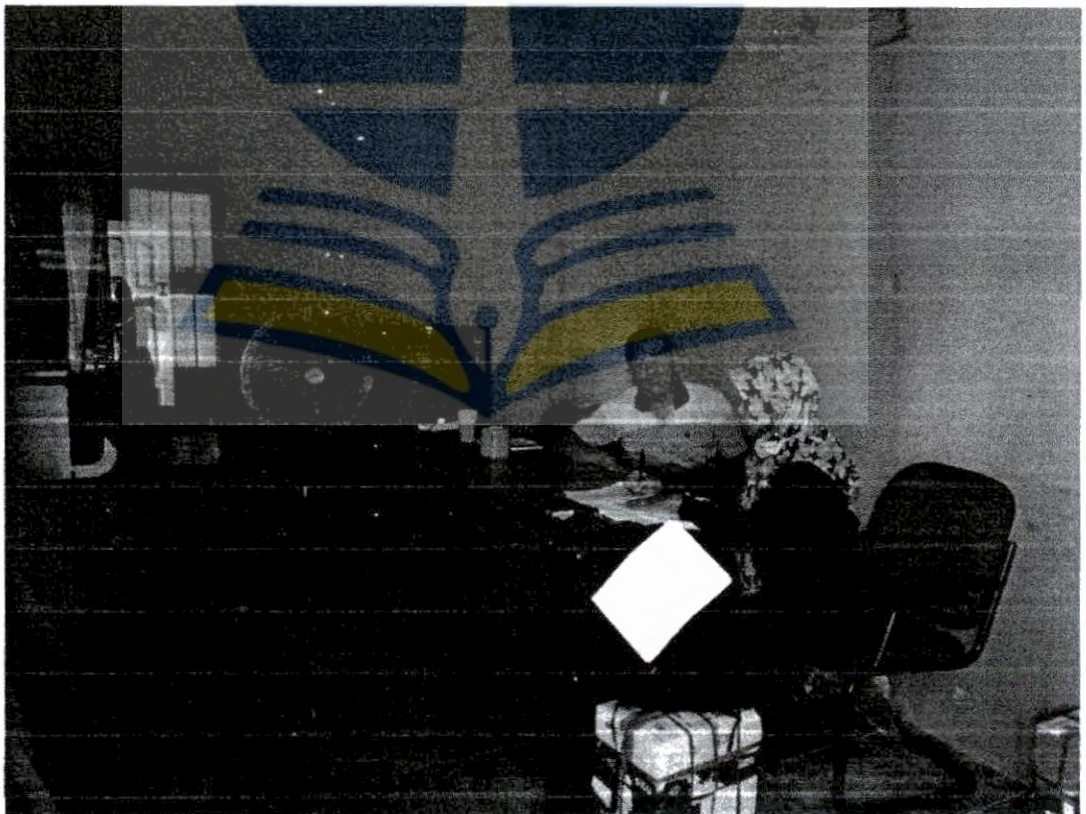
Gambar 1. Wawancara dengan Dinas Kehutanan provinsi kalimnatan Utara



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala UPT. KPH Nunukan

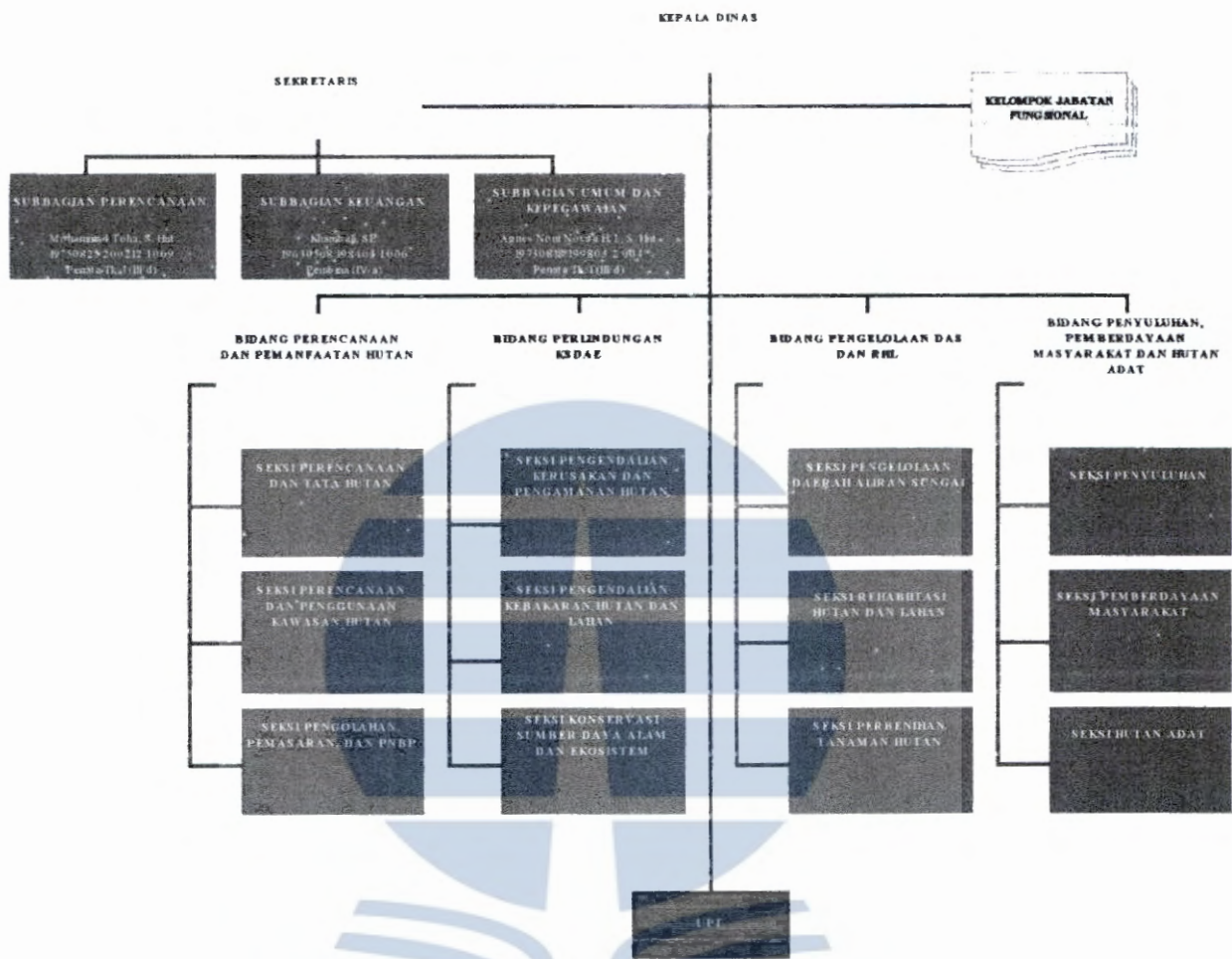


Gambar 4. Wawancara dengan Dinas Perikanan Kbaupaten Nunukan



Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Direktur LSM Perkumpulan Lingkar Hijau (PLH)

Lampiran 4 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017.

PENDISTRIBUSIAN PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL
BERDASARKAN PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA	LUAS (HA)	PENYULUH KEHUTANAN	NO HP
1	BULUNGAN			37,903		
		BUNYU		1,282		
			BUNYU BARAT	1,282		
		PESO		157		
			LONG LEJUH	157		
		PESO HILIR		1,862		
			LONG BANG	366		
			LONG BANG HULU	678		
			LONG LEMBU	181		
			LONG TELUNJAU	300		
			LONG TUNGU	333		
		SEKATAK		13,077		
			BEKILU	267		
			BUNAU	416		
			LIAGU	5,805		
			MARITAM	51		
			PUNGIT	2,790		
			SEKATAK BENGARA	2,570		
			SEKATAK BUII	1,140		
			TERINDAK	39		
		TANJUNG PALAS		358		
			ANTUTAN	358		
		TANJUNG PALAS BARAT		866		
			LONG SAM	322		
			MARA HILIR	478		
			MARA SATU	66		
		TANJUNG PALAS TENGAH		8,242		
			SALIM BATU	8,131		
			TANJUNG BUKA	111		
		TANJUNG PALAS TIMUR		9,485		
			MANGKU PADI	6,752		
			SAIAU	2,733		
		TANJUNG PALAS UTARA		1,365		
			PANCA AGUNG	1,365		
		TANJUNG SELOR		1,208		
			GUNUNG SERIANG	1,208		
2	MALINAU			34,301		
		KAYAN HILIR		5,373		
			DATA DIAN	211		
			LONG SULE	5,040		
			SUNGAI ANAI	122		
		KAYAN HULU		11,340		
			LONG NAWANG	3,506		
			LONG PAYAU	2,866		
			LONG TEMUYAT	3,273		
			NAWANG BARU	1,696		
		KAYAN SELATAN		3,328		
			LIDUNG PAYAU	226		
			LONG AMPUNG	629		
			LONG LIRO	994		
			METULANG	1,479		
		MALINAU BARAT		1,719		
			LONG BILA	1,719		
		MALINAU SELATAN		222		
			SENGAYAN	222		
		MALINAU SELATAN HILIR		3,545		

NO	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA	LUAS (HA)	PENYULUH KEHUTANAN	NO HP
			PUNAN LONG ADIU	67		
			PUNAN SETARAP	801		
			SETULANG	1,675		
		MALINAU SELATAN HULU		7,938		
			LONG JALAN	7,839		
			TANJUNG NANGA	99		
		MALINAU UTARA		32		
			SERUYUNG	32		
		MENTARANG		598		
			HARAPAN MAJU	598		
		SUNGAI TUBU		204		
			LONG RANAU	204		
3	NUNUKAN			51,882		
		NUNUKAN		18,247		
			NUNUKAN BARAT	18,247		
		SEBUKU		20,195		
			APAS	11,072		
			KEKAYAP	1,268		
			PEMBELIANGAN	7,842		
		SEI MENGGARIS		4,826		
			SRI NANTI	2,241		
			TABUR LESTARI	2,585		
		SEMBAKUNG		6,067		
			ATAP	89		
			BUTAS BAGU	464		
			LABUK	308		
			LUBAKAN	211		
			MANUK BUNGKUL	301		
			PAGAR	522		
			TEPIAN	3,290		
			TUJUNG	883		
		SEMBAKUNG ATULAI		2,544		
			BINANUN	75		
			KATUL	665		
			LUK BULU	172		
			LUBOK BUAT	612		
			MAMBULU	248		
			PAGALUYON	299		
			PULAU KERAS	65		
			SABULUAN	162		
			SADUMAN	225		
4	TANA TIDUNG			8,789		
		MURUK RIAN		175		
			RIAN	175		
		SESAYAP		564		
			SEDULUN	564		
		SESAYAP HILIR		8,049		
			BADAN BIKS	5,543		
			BEBATU	76		
			BUANG BARU	2,240		
			SELUDAU	94		
			SEPALA DALUNG	96		